

**INTERNALISASI KONSEP TRADISI MAKKASIWIANG DALAM  
MENUNAIKAN ZAKAT TERHADAP MASYARAKAT ADAT LUWU**

*Tesis*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)*

*Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarja*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**TRADISI MAKKASIWIANG DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PADA  
MASYARAKAT LUWU DI PALOPO**

*Tesis*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)*

*Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarja*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. H.I
2. Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc., M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baharuddin  
NIM : 20 05 03 0015  
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian isi tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku dan segala kekeliruan yang ada di dalam tulisan ini adalah tanggung jawab saya selaku penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal.

Palopo, 20 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan



Baharuddin  
NIM. 20 05 03 0015

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Internalisasi Konsep Tradisi Makkasiwiyang dalam Menunaikan Zakat Terhadap Masyarakat Adat Luwu* yang ditulis oleh Baharuddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030015, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, bertepatan dengan 23 Dzulqa'dah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 27 Juni 2023


### TIM PENGUJI


1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Ketua sidang )
2. Lilis Suryani, Pd., M. Pd. Sekretaris sidang )
3. Dr. H. Haris Kalla, Lc., M.A. Penguji )
4. Dr. Muhammad Haniffahar, M.A. Penguji )
5. Prof. Dr. Hamzah Samma, M.H.I. Pembimbing/Penguji )
6. Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.H.I. Pembimbing/Penguji ( )

Mengetahui,

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga

  
Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.  
NIP. 19710927 200312 1 002

  
Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.H.I.  
NIP. 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على سيدنا المصطفى محمد سيد المرسلين طه الأمين وعلى اله المكرمين وأصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه الطاهرين . أما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada-Nya. Karena dengan hidayah serta taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan teisi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, karena bimbingan kepada umat manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus.

Dalam penyusunan teisi ini, penyusun begitu banyak mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan itu dapat penyusun kuwati. Dengan demikian penyusun menyampaikan salam teriring do'a agar segenap bantuan dalam penyusunan teisi ini dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amalan yang bernilai ibadah yang tak terhitung nilainya.


Apabila penyusun tidak dapat menyebutkan semua pihak yang turut memberikan sumbangsih di dalam penyelesaian skripsi ini, hal itu tidak sama sekali mengurangi nilai bantuan tersebut, hanya faktor ruang dan kesempatan yang membatasi penyusun

sehingga tidak dapat menyebutkannya. penyusun mengucapkan Syukran Katsiran terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo.
3. Dr. Edi Rustan, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo.
4. Dr. H. Firmah Muhammad Arif, Lc., M. HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang telah membantu, memberikan saran dan masukan serta mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Hamzah Kahma, M. H dan Dr. H. Fuman Muhammad Arif, Lc., M.H.I, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
6. Madehang, S.Ag, M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang linkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
7. Semua staf di linkup pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang maksimal sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua orang tua yang tercinta, bapak alm. Mading pawe dan almh. ibu Hj. Matahari semoga apa yang saya lakukan dalam pendidikan menjadi pahala jariah bagi keduanya.

9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa pasacasarjana IAIN Palopo angkatan 2020 terkhusus teman di Program Studi Hukum Islam yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran serta masukan dalam penyusunan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. Dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Agama Islam, bangsa dan negara, Amin.

*Wabillahi Taufiq Wassalahu*



## PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Dari Huruf Arab Ke Latin*

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (’) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hūla*

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif	ā	a garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 3. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجِينَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعِيمَ : *nu''ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Alī*’ (bukan ‘*Aliyy*’ atau ‘*Aly*’)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī*’ (bukan ‘*Arabiyy*’ atau ‘*Araby*’)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilād</i>

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah meniscapostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūs al-sabab*

#### 8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *ḍīnullāh*

Adapun *taḥrīf* di akhir kata yang disambung ke kepala *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf kapital. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīḥ min al-Ḍalāl

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah.

swt, : *subḥānahu wa ta‘ālā*

saw, : *ṣallā ‘alaihī wa ṣallim*

as : *‘alāhi al-salām*

ra : *raḍiyallahu ‘anhu*

H : Hijriyah

QS.../.....: ... : Qur’an Surah. nama surah/nomor surah: nomor ayat, QS. Al-Baqarah/2: 4

HR : Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xvii</b>
<b>Abstrac</b> .....	<b>xviii</b>
<b>تجريد البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional .....	8
F. Kerangka Fikir .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	12
B. Akulturasi Budaya dan Syariat Islam .....	15
C. Kewajiban Zakat .....	20
D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ....	45

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Sumber Data Penelitian .....	59
E. Instrumen Penelitian .....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Pengolahan Data.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Masyarakat Luwu di Kota Palopo .....	63
B. Tradisi <i>Makkasiwung</i> dalam Pengumpulan Zakat.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## ABSTRAK

**Baharuddin**, 2023. “Internalisasi Konsep Tradisi *Makkasiwiang* Dalam Menunaikan Zakat Terhadap Masyarakat Adat Luwu”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. H.I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang Allah swt wajibkan (untuk dibayarkan) kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya yang disebutkan dalam kitabnya yang mulia, dan zakat juga merupakan nama atas harta yang dikeluarkan orang yang berzakat. Zakat dalam Islam ditempatkan sebagai ikhtiar Islam untuk menghadirkan (mewujudkan) keadilan sosial di tengah kehidupan umat manusia. Kedua perspektif tentang zakat tersebut menunjukkan bahwa Islam, sebagai sistem teologi (agama), merupakan sistem yang menyeluruh (*kaffah*). Sehingga zakat merupakan sarana yang paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan keadilan dan kemiskinan yang setruktural. Zakat merupakan salah satu unsur pembinaaan masyarakat adil, makmur, sejahtera material dan spiritual. Pelaksanaan ibadah termasuk zakat sering dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal merupakan serangkaian nilai, rasa dan cita yang diwariskan. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan dan kebendaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Berkaitan dengan kebudayaan, maka di Indonesia terdapat beraneka-budaya, salah satunya masyarakat yang masih eksis dalam mempertahankan budayanya adalah masyarakat Luwu. Syariat dan tradisi menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan Masyarakat Luwu memiliki bentuk tersendiri dalam menunaikan zakat yaitu tradisi *makkasiwiang*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (deskriptif) yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan yaitu masalah pengelolaan zakat berdasarkan kearifan lokal yaitu tradisi *makkasiwiang* yang dilakukan masyarakat adat Luwu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Sosiologis, Pendekatan teologis normatife dan Pendekatan hukum formil.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *makkasiwiang* merupakan bahasa Bugis-Luwu yang berasal dari kata *kasiwiang* memiliki arti pengabdian dan persembahan. Jika kata *kasiwiang* ditambah dengan awalan “ma” sehingga membentuk kata *makkasiwiang* akan memberikan arti melakukan pengabdian atau memberikan persembahan yang ditujukan kepada sang pencipta. *makkasiwiang* merupakan ibadah yang dilakukan seseorang sebagai bentuk penghambaan kepada sang pencipta. Maka dapatlah dipahami bahwa zakat merupakan bentuk *kasiwiang* kepada Allah swt. Dalam konteks ibadah termasuk zakat tradisi *makkasiwiang* direalisasikan dalam bentuk membangun kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dari hartayang mereka miliki. Kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat sejatinya telah terbangun sejak dahulu hanya saja kesadaran itu hanya berlaku di zakat fitrah, pada zakat-zakat yang lain belum maksimal seperti zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat peternakan Merujuk ke realisasi tradisi *makkasiwiang* kepada raja, orang yang melakukan *kasiwiang* sangat dihargai dan diapresiasi oleh raja bahkan dilaksanakan sebuah upacara adat yaitu *mappakuru sumange* yang menjadi acuan untuk membangkitkan kesadaran zakat bagi masyarakat Luwu.

**Kata Kunci:** Zakat, *Makkasiwiyang*, kearifan Lokal



## ABSTRAC

**Baharuddin**, 2023. "*Makkasiwiang* Tradition in Zakat Collection in Luwu Community in Palopo". Thesis of the Postgraduate Family Law Study Program of the State Islamic Institute (IAIN) Palopo, guided by Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. H.I and Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I

Zakat is a certain portion of the wealth that Allah commits to those who are entitled to it, as mentioned in His glorious book, and zakat is also the name of the money spent by the one who is committed to it. The Zakat in Islam is placed as the Ikhtiar of Islam to bring about social justice in the midst of human life. Both perspectives on the zakat indicate that Islam, as a theological system (religion), is a complete system. (kaffah). Thus, zakat is the most appropriate means to combat and eliminate structural poverty and poverty, as well as an element of building a society for fairness, prosperity, material, and spiritual well-being. The practice of worship, including zakat, is often carried out based on local wisdom that exists in the community. Local wisdom is the foundation and creation of society. The work of society produces technology and cultural and physical things that are necessary for man to control his environment so that his power and results can be delivered for the needs of society. Related to culture, in Indonesia there is a variety of cultures; one of the masyarakat that still exists in preserving its culture is the Luwu society. Syariat and tradition are two things that find each other in the dynamics of the life of the Luwu Society and have their own culture in the dissemination of zakat which is the tradition of makkasiwiya.

This research is a type of empirical research method that is qualitatively descriptive, that is the type of research that describes the object discussed is the problem of the management of zakat based on the local wisdom of the makkasiwiang tradition carried out by the Luwu community. The approaches used in this study include the sociological approach, the normative theological approach, and the formal law approach.

The result of this research is that makkasiwiang is a Bugis-Luwu language that is based on the word kasiwang which has the meaning of devotion and offering. Chennai Madurai, Salem, and Melhi Madurai Pune, Bhopal, Trichy, Tirupur, Coimbatore, Cuddalore, Dindigul, Madurai, Kanchipuram Karur, Nagapattinam, Namakkal, Perambalur, Ramanathapuram Pudukkottai Thanjavur Theni Thirunelveli It is understood that Zakat is the form of Allah's worship. In the context of worship, the zakat tradition of Makkasiwiang is realized in the form of building awareness in the community to extract the zakat from the wealth they have.

**Keywords:** Zakat, *Makkasiwiyang*, Local wisdom



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim memiliki kewajiban dalam ibadahnya, di antaranya adalah menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Di samping itu, tanggung jawab seorang muslim sebagai hamba Allah yang beribadah dengan menunaikan zakat perlu juga mengetahui dalil-dalil atau ilmu tentang zakat, utamanya Al-Quran. Al-Quran merupakan pegangan umat Islam atau konstitusi umat Islam dalam menunaikan segala amal di dunia untuk manifestasi kelak di akhirat.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang Allah swt wajibkan (untuk dibayarkan) kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya yang disebutkan dalam kitabnya yang mulia, dan zakat juga merupakan nama atas harta yang dikeluarkan orang yang berzakat. Zakat merupakan dari agama suatu fardhu dari fardhu yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan menunaikan zakat. Sederetan pula hadis yang memerintahkan kita memberikan zakat.<sup>3</sup>

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2019), 1.

<sup>2</sup> Abdurahman Zahier, *Ringkasan Hukum Zakat Kontemporer* (Jakarta: Graha Media, 2109), 1.

<sup>3</sup> M. Hasbi Assiddiqie, *Pedoman zakat* (Surabaya: Pustaka al-Zikra, 2001), 13.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 42.

Allah mewajibkan zakat, bukan sekadar untuk mensucikan diri atau harta orang yang wajib zakat, atau sekadar menyuburkan rasa belas kasihan terhadap sesama manusia, akan tetapi ruh (motivasi) yang terkandung dari kewajiban itu adalah membangun dan melahirkan suatu masyarakat yang berjiwa bersih, hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan serta adil yang merata dengan saling bertolong tolongan, memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi.

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>

Merkantilisme dalam itu dibuang oleh pahamnya tentang persamaan manusia. Sebab, dalam salah satu perubahannya, egalitarianisme menampilkan diri dalam bentuk tekanan kepada persamaan kesempatan, selain persamaan hak dan kewajiban. Persamaan kesempatan itu, pada akhirnya dapat menimbulkan ketidaksamaan hasil, disebabkan bervariasinya kemampuan manusia baik kemampuan fisik maupun mental. Variasi kemampuan itu tidak bisa tidak mengakibatkan variasi dalam perolehan usaha, yaitu tinggirendah dalam tingkat ekonomi dan kemakmuran yang diakui oleh Kitab Suci sendiri.<sup>6</sup>

Zakat mâl, zakat kekayaan, maupun zakat fitri pada dasarnya juga merupakan simbolisasi pemadatan nilai keimanan yang tidak kasat mata. Adapun ide dasar yang

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 27.Hafidhuddin.

<sup>6</sup> Rachman dan Budhy Munawwar, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid; Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jilid 4 (Jakarta: Democracy Project, 2012), 3634-3635.

terkandung dalam keduanya adalah penyucian. Sedang sarana penyuciannya adalah dengan menunjukkan komitmen, kepedulian sosial. Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan dan kelemahan, baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya di dalamnya. Pengertian inilah yang harus kita gunakan dari firman Allah swt. dalam QS. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>7</sup>

Zakat dalam Islam dipaparkan sebagai pilihan Islam untuk menghadirkan (mewujudkan) keadilan sosial di tengah kehidupan umat manusia. Kedua perspektif tentang zakat tersebut menunjukkan bahwa Islam, sebagai sistem teologi (agama), merupakan sistem yang lengkap (*kaffiyah*).<sup>8</sup> Sehingga zakat merupakan sarana yang paling tepat untuk memerangi dan meringankan kefakiran dan kemiskinan yang setruktural, serta sebagai satu unsur pembinaan masyarakat adil, makmur, sejahtera material maupun spiritual.

Di Indonesia, pengelolaan (mengumpulkan dan mendistribusikan) zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 204.

<sup>8</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2019), 10.

Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29L tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>9</sup>

Pengelolaan zakat oleh negara sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan telah dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum bisa memecahkan masalah umat Islam Indonesia untuk keluar dari persoalan kemiskinan dan terdistribusinya harta kekayaan.<sup>10</sup>

Tugas BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Amil atau lembaga zakat adalah semua pihak yang bertitik mengerjakannya yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengalihan, penatatan dan penyaluran zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat. Lembaga zakat yang berlabung dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga, serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Menurut undang-undang, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 126.

<sup>10</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaaat Tauhid, 2019), 224.

masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat Islam.<sup>11</sup>

Pengamalan ibadah termasuk zakat sering dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kearifan lokal merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan serta kebendaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Berkaitan dengan kebudayaan, maka di Indonesia terdapat beraneka ragam budaya, salah satu masyarakat yang masih eksis dalam mempertahankan budayanya adalah masyarakat Luvu.

Syariat dan tradisi menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan Masyarakat Luvu memiliki budaya tersendiri dalam menyalurkan zakat yaitu tradisi *malaka royong*. Meski terdapat beberapa perubahan, tradisi ini masih banyak dilestarikan oleh mayoritas orang-orang Luvu terutama di masyarakat pedesaan.

Proses pelaksanaan *malaka royong* secara umum dilakukan oleh kaum kerabat dan tetangga akan memberikan bantuan demi kesuksesan hajatan tersebut. Bantuan atau kontribusi berupa bantuan fisik atau tenaga, moral dan pendanaan. Berkaitan dengan gotong royong di lingkungan kerabat, bahwa gotong royong adalah segala kerjasama antara sesama masyarakat dalam usaha mewujudkan sosial ekonomi, politik dan budaya berdasarkan sistem kekerabatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>12</sup> Suyono Suyatno, *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Keindonesiaan*, (Jakarta: Graha Mdia, 2015), 34.

Tradisi *makkasiwiyang* merupakan manifestasi dari aktivitas gotong-royong atau kesalehan social yang selama ini dilakukan masyarakat Luwu. Sejatinya tradisi *makkasiwiyang* dilakukan pada beberapa aktivitas, secara umum dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan berbagai hajatan seperti pernikahan, aqiqah, melayat dan sebagainya.

*Makkasiwiyang* secara bahasa berarti ibadah, dalam konteks zakat *makkasiwiyang* merupakan bentuk kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Tradisi *makkasiwiyang* adalah mengerluarkan dengan mengantarakan langsung zakat dengan penuh kesadaran kepada amil zakat yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Berdasarkan fakta bahwa adanya kearifan lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat Luwu yaitu tradisi *makkasiwiyang* saat mengumpulkan zakat, maka peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh tentang tradisi *makkasiwiyang* dalam pengumpulan zakat oleh masyarakat Luwu, sehingga mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Internalisasi Konsep Tradisi *Makkasiwiyang* Dalam Menunaikan Zakat Terhadap Masyarakat Adat Luwu”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada konteks penelitian tersebut di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *makkasiwiang* pada masyarakat Luwu ?
2. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi *makkasiwiang* pada masyarakat Luwu ?
3. Bagaimana tradisi *makkasiwiang* dalam pengumpulan zakat pada masyarakat Luwu?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tradisi *makkasiwiang* dalam pengumpulan zakat oleh masyarakat Luwu.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai tradisi *makkasiwiang* dalam pengumpulan zakat oleh masyarakat Luwu.
3. Untuk mengetahui tradisi *makkasiwiang* dalam pengumpulan zakat masyarakat Luwu.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat teoritis

Dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan tentang tradisi *makkasiwiang* serta dapat menjadi rujukan ilmiah mengenai kultur suku Luwu khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan zakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada umat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal atau tradisi masyarakat, utamanya untuk umat muslim dalam pengumpulan zakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya dan memberikan masukan

yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.<sup>13</sup>

- c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.
- d. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

### ***E. Defenisi Operasional***

#### ***1. Tradisi Makkasiwiang***

Makkasiwiang merupakan bahasa bugis-luwu yang berasal dari kata kasiwiang memiliki arti pengabdian dan persembahan. Jika kata kasiwiang ditambah dengan awalan “ma” sehingga membentuk kata makkasiwiang akan memberikan arti melakukan pengabdian atau membuat persembahan yang ditujukan kepada sang pencipta.<sup>14</sup>

Sementara secara istilah makkasiwiang merupakan ibadah yang dilakukan seseorang sebagai bentuk penghambanya kepada sang pencipta. Maka dapatlah dipahami bahwa zakat merupakan bentuk kasiwiang kepada Allah swt. Zakat merupakan salah satu kasiwiang yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam.

#### ***2. Zakat***

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, di antara makna zakat adalah :

---

<sup>13</sup> H. M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 18.

<sup>14</sup> Wawancara kepada Subhan Tosangkawana (Tokoh Keaduaan Luwu bidang sejarah) Tanggal 2 Juni 2022, Pukul 13:15.

Pertama, zakat berarti at-thahuru (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan AI-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.<sup>15</sup> Hal ini tegas dijelaskan Allah dalam QS. At-Taubah/9:103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>16</sup>

Kedua, zakat bermakna al-barakah (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal dan bukan berarti setiap harta akan menjadi lebih banyak dengan dibayarkan zakatnya.<sup>17</sup>

Ketiga, zakat bermakna an-Nunuwwu yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan ZAKAT, 2013), 11.

<sup>16</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 203.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan ZAKAT, 2013), 11.

harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah.<sup>18</sup>

Keempat, zakat bermakna as-sholah (baik atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangannya.<sup>19</sup>

Zakat menurut Hukum Islam adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengemukakan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, dan haul telah sempurna.<sup>20</sup>

### 3. Masyarakat Luwu

Orang Luwu merupakan penduduk asal yang bermukim di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara, Sulawesi selatan. Orang Luwu biasa menyebut daerah pantai atau pesisir dengan sebutan *To Luwu* sedangkan yang bermukim di daerah tersebut disebut dnengan *To Luwu*.<sup>21</sup>


### F. Kerangka Fikir

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 11-12.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 12.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (JAKarta: Dār al-fikr, 2010).

<sup>21</sup> <https://sulsel.suara.com/read/2021/10/12/120958/daftar-8-suku-sulawesi-selatan-bukan-hanya-bugis>, diakses pada Tanggal 24 Juni Pukul 08:10 WITA.



**Keterangan:**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan, yang menjadi objek penelitian ini adalah masalah pengumpulan zakat berbasis kearifan lokal yang terdapat di masyarakat Luwu. Masyarakat Luwu merupakan masyarakat yang kental dengan berbagai kearifan lokal bahkan telah mengalami akulturasi dengan agama Islam. Kearifan lokal masyarakat Luwu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tradisi *makkasiwiang* dalam mengumpulkan zakat.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis dan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan segala rugulasi turunannya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

##### 1. Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau)

Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Hasan dari IAIN Pontianak tahun 2015, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang ingin mengungkap model pengamalan dan pengelolaan zakat di masyarakat kampung Sanggau. Bagi masyarakat tersebut, zakat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan oleh agama, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa amil pengumpul zakat pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau adalah para mustahik zakat yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Para mustahik tersebut berperanganda, yakni sebagai amil dan sebagai mustahik dari asalnya masing-masing. Keberadaan mereka membentuk *networking* (jaringan kerja) sehingga mempermudah para muzaki dalam menunaikan zakat. Bentuk penyaluran zakat oleh muzaki kepada amil pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau dilakukan dengan cara menyalurkan 1/10 barang hasil panen kepada amil zakat. Penyaluran hasil panen tersebut diukur sesuai kebiasaan masyarakat, seperti menggunakan *blaek*, *renteng*, dan *ikatan*. Model penyaluran zakat oleh amil kepada mustahik pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau disalurkan para mustahik melalui petugas penyalur, dan para amil kepada mustahik secara konsumtif dalam bentuk barang aslinya. Di samping itu, disalurkan secara produktif kepada *fi sabilillah*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Hasan, "Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau)," *Al-'Adalah*, vol XII.19 (2015), 891–902.

## 2. Makna Spiritual Zakat Bagi Muzaki Dan Mustahik Di Kelurahan Tuatunu Indah, Kota Pangkalpinang

Penelitian ini ditulis oleh Rani Dian Sari, Bustami Rahman dan Luna Febriani dalam jurnal *Scripta*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna spiritual zakat bagi muzaki dan mustahik di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan Teori Protestan Ethic dari Max Weber.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 18 orang yang terdiri dari muzaki dan mustahik di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang.

Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan tentang aktifitas zakat di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang. Selain itu juga ditemukan makna spiritual zakat bagi muzaki diantaranya: zakat dan knai dapat membersihkan dan menyuburkan harta, tabungan amal untuk akhirat. Kemudian ditemukan makna spiritual zakat bagi mustahik yaitu: zakat diterima sebagai rasa syukur kepada Allah, dan pertolongan Allah. Makna spiritual zakat bagi muzaki dan mustahik tersebut dalam perspektif protestant ethic didasarkan oleh the call of God/ panggilan suci untuk berubadah.<sup>23</sup>

## 3. Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini ditulis oleh Siti Nurhasanah dalam jurnal *JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Zakat dapat menanggulangi problem kemiskinan karena dipungut dari muslim yang kaya, kemudian digunakan oleh muslim yang fakir sehingga kesadaran masyarakat terhadap zakat harus ditumbuhkan. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja

---

<sup>23</sup> Bustami Rahman dan Luna Febriani Rani Dian Sari, "Makna Spiritual Zakat Bagi Muzaki Dan Mustahik Di Kelurahan Tuatunu Indah, Kota Pangkalpinang," *Scripta*, Volume 2.No. 1 (2020), 91–103.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional.

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data. Penelitian ini juga menggunakan telaah literatur (*literature review*) dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa maka kesadaran akan menunaikan zakat akan tumbuh pada diri umat Islam. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik.<sup>24</sup>

## **B. Akulturasi Budaya dan Syariat Islam**

### **1. Definisi Akulturasi**

Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *acculturate* yang artinya menyesuaikan diri (kepada adat, kebudayaan baru atau kebiasaan asing).<sup>25</sup> Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat," *JEBI*, Vol 3 (2018), 187–194.

<sup>25</sup> Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *Kuriositas* Vol 11, No. No 2 (2017): 191–204.

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Menteri Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Dari defenisi akulturasi tersebut, maka dalam konteks masuknya Islam ke Nusantara (Indonesia) dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi. Namun dalam proses interaksi itu, pada dasar kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan budaya asli (lokal) Indonesia dengan budaya Islam. Perpaduan inilah yang kemudian disebut akulturasi kebudayaan.

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri.

## 2. Histori Akulturasi Islam dan Kearifan Lokal

Sebelum Islam datang ke Indonesia di Nusantara (Indonesia) telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hinduisme dan Budhisme. Seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Akan tetapi setelah proses islamisasi dimulai sejak abad ke XIII, unsur agama Islam sangat memegang peranan penting dalam membangun jaringan komunikasi antara kerajaan-kerajaan pesisir dengan kerajaan-kerajaan pedalaman yang masih bercorak Hindu-Budha. Misalnya di daerah pesisir utara Jawa, kerajaan-kerajaan yang berdiri umumnya diperintah oleh pangeran-pangeran saudagar. Mereka takluk kepada raja Majapahit. Tetapi setelah raja-raja setempat memeluk agama Islam, maka mereka menggunakan Islam sebagai senjata politik dan ekonomi untuk membebaskan diri sepenuhnya dari kekuasaan Majapahit.

Selanjutnya proses Islamisasi berjalan sangat intensif hingga akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti, Demak, Banten dan Cirebon. Namun dalam segi pemahaman aqidah Islam, tidak serta merta mantap, dan melenyapkan alam pikiran filsafat lama, seperti Hindu dan Budha. Mereka memang mengucapkan kalimat

Syahadat, akan tetapi kenang-kenangan dan praktik-praktik kepada kepercayaan kepada Bata Guru, Batara Wisnu, Dewata Sewwa'e dan lain masih tetap hidup. Disinilah muncul kecenderungan sinkritisme. Dengan demikian, maka Islam yang berkembang di pedalaman Jawa berbeda dengan Islam yang berkembang di pesisir adalah Islam yang mobilitas sosialnya tinggi dan mengikuti perkembangan dunia Islam.

Masa peralihan yang lama antara kerajaan Islam pedalaman dan Islam pesisir, menyebabkan mereka saling berebut pengaruh yang menyebabkan terjadinya peperangan. Sultan Agung (1613-1645 M) dari kerajaan Mataram berusaha merebut kekuasaan kerajaan pesisir, sehingga unsur agama memegang peranan kembali, yakni di mata kerajaan-kerajaan pesisir kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang sinkritisme. Di keraton kesultanan berkumpul golongan pujangga yang mencampuradukkan antara Islam dengan Hindu seperti terbukti pada Babad Tanah Jawa yang mengandung pencampuran Islam dengan Hinduisme.

### 3. Islam Agama yang Universal

Islam merupakan agama yang bersifat universal, universalisme Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Islam sebagai agama yang besar berkarakteristikan, *rabbaniyyah*, *insaniyyah* (humanistik), *syumul* (totalitas), *wasathiyah* (moderat dan seimbang), *waqi'iyah* (realitas), integrasi antara *al-Tsabat wa al-Murunah* (permanen dan elastis).<sup>27</sup>

Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukan

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, Yusuf, *Al-khashaish al-'ammiyah al-Islam*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah: 1993), 3.

risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dia-lah bangsa yang terpilih, dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya.<sup>28</sup>

Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia dan rahmat-Nya untuk semua hamba-Nya. Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqon kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ayat-ayat di atas yang nota bene Makkiyah, secara implisit membantah tuduhan sebagian orientalis yang menyatakan bahwa Muhammad Saw tidak memproklamirkan pengutusan dirinya untuk seluruh umat manusia pada awal kerisalahannya, akan tetapi setelah mendapat kemenangan atas bangsa Arab.

Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syari'ah dan ahlak (yang sering kali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesucian dan etika hidup) menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utopia kemanusiaan.<sup>29</sup>

Kosmopolitanisme Kebudayaan Islam. Selain merupakan pancaran makna Islam itu sendiri serta pandangan tentang kesatuan kenabian (*wahdat al-nabawiyah; the unity of prophet*) berdasarkan makna Islam itu, sangat konsisten dengan semangat prinsip-prinsip itu semua, kosmopolitanisme kebudayaan Islam juga mendapat pengesahan-pengesahan langsung dari kitab suci seperti suatu pengesahan berdasarkan konsep-konsep kesatuan kemanusiaan (*wihdat al-insaniyah; the unity of humanity*) yang merupakan kelanjutan konsep kemahaesaan Tuhan (*wahdaniyat atau tauhid; the unity of god*).

---

<sup>28</sup> Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *Kuriositas* Vol 11, No. No 2 (2017): 191–204.

<sup>29</sup> Nurkholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Graha Media, 1992), 442.

Islam yang yang berdialektika dengan budaya lokal tersebut pada akhirnya membentuk suatu varian Islam yang khas dan unik, seperti Islam Jawa, Islam Aceh, Islam Padang, Islam Sunda, Islam Sasak, Islam Bugis dan seterusnya. Varian Islam tersebut bukanlah Islam yang tercerabut dari akar kemurniannya, tapi Islam yang di dalamnya yang telah berakulturasi dengan budaya lokal.

#### 4. Posisi Tradisi atau Budaya dalam Islam

Hukum Islam memberikan posisi tersendiri kepada tradisi, budaya, kearifan lokal atau adat masyarakat dalam sebuah penetapan hukum bahkan dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Tradisi masyarakat dalam usul fikih dikenal dengan istilah *al-'urf*, secara etimologi *al-'urf* berasal dari kata 'arafa – ya 'arafa (عرف - يعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik.<sup>30</sup> Al-'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan atau nalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Kata *al-'urf* terdapat dalam Al-Qur'an misalnya dalam QS. Al-A'raf: 199 berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>31</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adah* dan *'urf* kedua *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf*, tidaklah berarti kata *'adah* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa

<sup>30</sup> Totok fumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul fikih* (Jakarta Timur: Amzah), 333.

<sup>31</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 186

dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adah*.<sup>32</sup>

*Al-'urf* merupakan salah satu metode istibat} hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum yang terjadi di masyarakat yang umumnya berbeda dengan petunjuk *nas* dan menerapkan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya meniadakan hukuman potong tangan bagi orang yang mengambil buah yang jatuh dari pohonnya karena hal tersebut dianggap sebagai kebiasaan masyarakat pada umumnya yang menghalalkan buah yang jatuh dari pohonnya.

### C. Kewajiban Zakat

#### 1. Defenisi Zakat

Secara bahasa, kata zakat (زكاة) banyak mashdar yang berasal dari kata zaka - yazki - zaka'an, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik dan keberkahan.<sup>33</sup> kata zakat punya beberapa makna, antara lain kesucian, paman (زكية), bertambah (زيادة), tumbuh (نماء), perbaikan (صلاح) dan berkah atau keberkahan (بركة).<sup>34</sup> Dalam Al-Qur'an, kata zakat dan derivasinya disebut 3 kali.

Imam An-Nawawani dalam kitab *Al-Hawi* mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara *'urf* oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Dan bahkan sering disebut-sebut dalam syi'ir-syi'ir Arab jahili sebelumnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Daud Az-Zhahiri yang mengatakan bahwa kata zakat itu tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata zakat itu merupakan *'urf* dari syariat Islam.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

<sup>33</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

<sup>34</sup> Ibrahim Mustafā Dkk, *al-Mu'jam al-Wasīt*, Jilid 1 (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1973), 398.

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 26-27.

Dari mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan definisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan definisi dan batasan yang berbeda-beda. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa zakat adalah Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada *muṣṭahiq*, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.<sup>37</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mazhab ini menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat, serta ketentuan adanya *haul* (putaran setahun) yang harus dilewati sebelum zakat dikeluarkan. Bahkan mazhab ini juga menekankan sumber harta yaitu dari barang tambang dan sawah.<sup>38</sup>

Sementara itu Mazhab Al-Syafi'iyah mendefinisikan zakat secara istilah dalam fiqh sebagai nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.<sup>39</sup> Definisi mazhab ini sama sekali tidak kurang lengkap dengan definisi dari mazhab Al-Hanafiyah di atas.

Sedangkan mazhab Hanabiah menekankan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Selain empat mazhab, salah seorang ulama kontemporer yaitu Yusuf al-

<sup>36</sup> Hasan Bin 'Ammār Al-Ḥanafī, *Marāqī al-Falāḥ Syarḥ Matan Nūr al-Īqāḥ* (Mesir: Maktabah al-Miṣriyah, 2005), 121.

<sup>37</sup> Muhammad bin Ahmad al-Dasūqī Al-Maliki, *H[asyiah al-Dasūqī 'ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 1 (Lebanon: Dār al-fikr, 2001), 430.

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 28.

<sup>39</sup> Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *Al-Mugni*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969), 572.

Qardawi juga memberikan defenisi zakat, ia menegaskan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Al-Quran Al-Karim, di dalamnya bertabur ayat yang menyebutkan zakat. Kadang dengan istilah *shadaqah* yang disebutkan sebanyak 12 kali, dan semua turun di masa Madinah. Kadang dengan menggunakan istilah *az-zakah* yang di dalam Al-Quran disebutkan 30 kali. Dan ada dua kali lagi kata zakat disebutkan namun dengan konteks dan makna yang bukan zakat. Dari 30 tempat itu, 8 ayat turun di masa Mekkah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah.<sup>41</sup> Di antara sekian banyak ayat Al-Quran tentang kewajiban zakat adalah QS. At-Tubah/9: 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا صَدَقَتُهُمْ عَلَيْهَا إِنَّكَ لَآتٍ بِهَا خَلِيقًا سَمِيعًا عَلِيمًا

Terjemahannya

Ambillah zakat dari harta mereka, guna memolesihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh, doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>42</sup>

Selain dari Al-Qur'an dalil pemertanian zakat tentunya dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah saw, diantaranya hadis yang mendeksripsikan ketika Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari r.a diutus oleh Rasulullah saw, ke negeri Yaman untuk menyebarkan dakwah Islam disana, Rasulullah saw menegaskan langkah-langkah taktis yang perlu untuk dilakukan. Intinya, setelah diajarkan tentang konsep tauhid dan shalat 5 waktu, maka yang berikutnya harus disampaikan adalah kewajiban untuk

<sup>40</sup> Yūsuf Al-Qaraḍawī, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 1 (Mesir: Muassasah al-Risālah, 2000), 38.

<sup>41</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 52.

<sup>42</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 203.

menunaikan ibadah zakat. Dimana zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيَةَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.<sup>43</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Ketika Nabi saw, mengutus Mu'adz r.a ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu setiap semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin."

Dari dalil-dalil itulah, seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi penduduk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan. Dan seluruh shahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat.

### 3. Historis Zakat

Sepanjang masa hidup Rasulullah SAW, perintah zakat disyariatkan bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, namun masing-masing berbeda-beda dalam ketentuannya. Secara umum, semakin lama ketentuan syariat zakat semakin lengkap.

<sup>43</sup> Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Isma‘il Al-Bukhāri, *ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Indonesia: Al-ḥaramain, 2002), 106.

a. Zakat di masa nabi terdahulu

Sebelum syariat yang turun kepada Rasulullah saw, dan umatnya, sesungguhnya syariat zakat juga disyariatkan kepada umat terdahulu yang hidup jauh sebelum Rasulullah saw, diutus ke muka bumi. Di masa para nabi yang lalu sudah ada kewajiban ini dan umat terdahulu sudah menjalankannya. Allah swt, telah memberikan perintah zakat ini kepada Nabi Ibrahim, lalu diteruskan kepada anaknya, Nabi Ishaq, dan kepada anaknya lagi, Nabi Yakub serta kepada masing-masing umat mereka.<sup>44</sup> Dalam QS. Al-Anbiya'/21:73 Allah swt, berfirman:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahannya:

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.<sup>45</sup>

Kepada Bani Israil Allah swt, telah mensyariatkan dan mewajibkan ibadah zakat, bahkan menjadi perjanjian yang mengikat mereka. Kewajiban zakat kepada bani Israil ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/:12 berikut:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

<sup>44</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 50.

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 328.

Terjemahannya:

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”<sup>46</sup>

#### b. Zakat periode Mekkah

Sesungguhnya sejak awalnya zakat sudah disyariatkan ketika Rasulullah saw, masih tinggal di kota Mekkah. Namun sifatnya masih sangat umum dan belum sedetail di masa berikutnya. Al-Qaradawi menyebut zakat di masa itu dengan istilah zakat mutlak. Beberapa ayat yang turun di masa Mekkah sudah menyebutkan perintah-perintah zakat itu, diantaranya:



فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَوَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَخْشَوْا عِندَ اللَّهِ تَتَيْتُم مِّنْهُنَّ مَا تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ

Terjemahannya:

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).<sup>47</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

<sup>46</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 109.

<sup>47</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 408.

Terjemahannya:

dan orang yang menunaikan zakat<sup>48</sup>

طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّيِّنٍ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Terjemahannya:

Tha Sin. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an, dan Kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.<sup>49</sup>

### c. Zakat Periode Madinah

Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah, syariat zakat semakin lengkap dan spesifik, sudah ditetapkan berbagai ketentuan jenis harta zakat, syarat-syarat dan serta aturan tentang bagaimana menghitungnya. Menurut ulama mengatakan bahwa pensyariaan zakat yang lebih lengkap terjadi pada sebelum datangnya bulan Ramadhan tahun kedua setelah hijrah. Ketetapan ini ditandai dengan turunnya wahyu yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima harta zakat<sup>50</sup> sebagaimana dalam QS. At-Taubah/9:60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْتَلُونَ فِيهَا وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang

<sup>48</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 342.

<sup>49</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 377.

<sup>50</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 49.

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>51</sup>

#### 4. Pelaksanaan Zakat

##### a. Syarat Pelaksanaan Zakat

##### 1) Syarat Wajib

##### a) Islam

Syarat wajib yang pertama adalah orang yang berzakat itu harus beragama Islam. Karena zakat adalah bagian dari rukun Islam, dimana orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus muslim terlebih dahulu. Dan semua perintah untuk berzakat didahului dengan sapaan atau panggilan sebagai orang yang beriman. Orang-orang yang bukan muslim berarti di luar jangkauan perintah.<sup>52</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang sejak lahir tidak memeluk agama Islam, tidak diwajibkan berzakat. Dan tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, karena Allah swt, tidak membebani mereka dengan kewajiban zakat. Ijma' ulama mengatakan bahwa zakat adalah ibadah yang bersifat mensucikan, sedangkan orang kafir bukan termasuk mereka yang bisa mensucikan diri, kecuali setelah masuk Islam.<sup>53</sup>

Orang kafir tidak sah dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab zakat itu berfungsi membersihkan dan mensucikan pelakunya. Dan orang kafir tidak bisa membersihkan dan mensucikan dirinya, karena hakikatnya mereka itu harus masuk Islam terlebih dahulu agar bisa bersih dan suci. Seorang yang teramat kaya dan hidup di tengah negeri Islam tidak wajib membayar zakat, karena dia bukan muslim. Tetapi dia wajib membayar pajak yang dibebankan pemerintah.

<sup>51</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 197.

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4: Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 78.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, "Fikih Zakat Kontestual Indonesia" (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018),44.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi orang kafir yang statusnya murtad dari agama Islam. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa selama masa waktu seseorang pernah menjadi orang kafir, tetapi kemudian kembali lagi masuk Islam, maka dia tetap berkewajiban untuk membayar zakat selama masih kafirnya itu. Kemurtadan yang bersifat sementara itu tidak menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan sebaliknya, karena ketika murtad statusnya bukan muslim, maka selama masa menjadi orang kafir, seseorang yang asalnya wajib mengeluarkan zakat menjadi tidak wajib. Hal itu lantaran untuk menjalankan zakat wajib ada niat dari yang bersangkutan, dan orang yang kafir tidak sah berniat zakat. Untuk sementara waktu orang yang murtad kehilangan status keislaman dan otomatis juga kehilangan kewajiban zakat atas hartanya.<sup>54</sup>

#### b) Baligh

Mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan seorang yang diwajibkan untuk membayar zakat hanya orang yang telah cukup umur alias sudah baligh secara syar'i. Harta milik seorang anak, meskipun cukup banyak, baik dan surat lainnya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jumhur ulama selain mazhab Hanafi mewajibkan anak yang belum baligh untuk mengeluarkan zakat, bila ia adalah pemilik harta yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw, berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ بَيْتًا لَهُ

مَالٌ فَلْيَتَّعِزْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 170.

<sup>55</sup> Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulami Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzi', 2007), 214.

Artinya:

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah dihadapan manusia “Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya.”

#### c) Berakal

Mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hanya orang yang akalnya waras. Sedangkan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat, meski dia punya banyak harta yang wajib dizakatnya. Perlu diketahui bahwa syarat bahwa pembayar zakat harus orang yang berakal waras ini tidak menjadi syarat yang diharuskan oleh jumar ulama.<sup>56</sup>

Hanya mazhab Hanafi saja yang mensyaratkan orang yang berakal sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Maka dalam mazhab Al-Hanafiyah, harta yang dimiliki oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila, kurang waras, idiot dan seterusnya, tidak wajib dikeluarkan zakat sehingga misalnya ada seorang saudagar muslim yang amat kaya tiba-tiba mendadak jadi orang gila, maka tidak ada kewajiban membayar zakat itu menurut mazhab Hanafi. Tetapi menurut jumar ulama, seorang muslim kaya yang gila itu tetap wajib membayar zakat, karena waras atau berakal itu bukan syarat wajib zakat dalam pandangan jumar ulama.

#### d) Merdeka

Membayar zakat, lantaran pada zakatnya budak memang tidak punya hak kepemilikan atas harta. Kalau pun seorang budak mendapat rejeki nomplok, maka yang berhak atas rejekinya itu tuannya. Sebab secara hukum yang berlaku di semua peradaban di masa lalu itu, budak itu memang bukan manusia, tetapi hewan. Bedanya, budak itu punya wujud fisik manusia. Tetapi secara hukum, seekor hewan memang tidak punya hak kepemilikan atas harta. Maka budak itu tidak mendapat warisan, justru sebaliknya, budak adalah aset harta yang bisa diwariskan secara turun temurun.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 80.

<sup>57</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 82.

## 2) Syarat Sah

### a) Niat

Perlunya niat dalam berzakat adalah untuk membedakannya dengan jenis ibadah yang punya kemiripan. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa istilah yang yaitu infaq, zakat dan shadaqah. Ketiga istilah itu memang punya banyak kemiripan, namun masing-masing tetap berbeda. Ketika seorang muslim mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia harus pastikan jenisnya, apakah zakat sebagai ibadah maliyah yang wajib, ataukah hanya sedekah yang sifatnya tidak wajib.

Dan niat itu adanya di dalam hati, bukan di lidah. Meski lidah mengucapkan lafadz yang sering orang bilang sebagai niat, tetapi kalau hatinya sama sekali tidak meniatkan, maka orang itu sesungguhnya belum berniat. Sebaliknya, bila seseorang meniatkan dalam hati, walau pendahannya terkendur, tentu dia sudah niat.

### b) Kepemilikan

Zakat adalah ibadah maliyah yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seorang yang punya harta, tentu wajib berzakat. Tetapi bila seseorang bukan pemilik atas suatu harta, maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karena itu hanya harta yang 100% dimiliki secara legal dan halal saja yang wajib dizakati. Sedangkan harta yang tidak sah dimiliki, misalnya hasil curian, merampok, korupsi, memeras, menipu, mencopet, menodong, memarkup, menggelapkan, menyerobot hak orang lain, milik anak yatim, milik fakir miskin dan seterusnya, haram untuk dizakatkan dan tidak sah hukumnya.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (Jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 84.

Petugas zakat harus memastikan bahwa orang yang datang menyetor zakat itu adalah orang yang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Sedangkan seorang yang dikenal berprofesi sebagai maling, copet, pemerias, perampok, penipu, pejabat yang pasti terang-terangan makan uang rakyat, kalau datang ingin bayar zakat wajib ditolak mentah-mentah. Sebab selain uang mereka itu uang haram, kalau pun dipaksakan juga tidak akan sah zakat itu. Allah swt, tidak menerima sedekah dari yang kotor. Rasulullah saw, bersabda dalam hadits yang shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.<sup>59</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw, bersabda "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah ﷻ baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula

#### b. Kriteria Harta Wajib Zakat

##### 1) Dimiliki secara mutlak dan sempurna

Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara mutlak atau sempurna adalah seseorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya, kapan pun dia mau membelukannya. Hal ini berbeda dengan seorang yang memiliki harta dengan tidak secara sempurna. Yaitu dimana seseorang secara status memang menjadi pemilik, namun dalam kenyataannya, harta itu tidak sepenuhnya dikuasainya.<sup>60</sup>

Ketidak-sempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh sekumpulan orang yang tidak bisa ditentukan jati dirinya satu per satu. Kepemilikan atas suatu harta secara

<sup>59</sup> Abu al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār Ibn Jauzi, 2009), 185.

<sup>60</sup> Al-Maliki.

kolektif tanpa diketahui secara pasti hak masing-masing, telah menggugurkan pengertian kepemilikan secara sempurna.<sup>61</sup>

## 2) Nisab

Bila suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada kewajiban zakat atas harta itu. Namun sebaliknya, bila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nisab. Nisab ditetapkan dalam syariah dan punya hikmah antara lain untuk memastikan bahwa hanya mereka yang kaya saja yang wajib membayar zakat. Jangan sampai orang miskin yang sesungguhnya tidak mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.<sup>62</sup>

## 3) Haul

Istilah haul dalam bahasa Arab maknanya adalah *as-sannah* (السنة) yang berarti tahun dan juga bermakna putaran, dikatakan (حَالُ الشَّيْءِ) sesuatu berputar. Secara penggunaan istilah dalam masalah zakat, istilah haul berarti jangka waktu satu tahun qamariyah untuk kepemilikan atas harta yang wajib dizakatkan.<sup>63</sup> Masalah haul sebagai syarat zakat ditegaskan Rasulullah saw, dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَجُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.<sup>64</sup>

Artinya:

<sup>61</sup> Syams al-Dīn al-Syirbīni Al-Syāfi'i, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Al-Faz al-Minhāj* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

<sup>62</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 101.

<sup>63</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 102.

<sup>64</sup> Ibn Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Mājah* (Mesir: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), 648.

Dari Aisyah ia berkata Aku mendengar saw, bersabda “Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul.”

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta hanya dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat. Yang penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriyah, dan bukan dengan hitungan tahun masehi. Dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hijriyah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi.<sup>65</sup>

#### 4) Terbebas dari hutang

Sebagian ulama menambahkan syarat terakhir yaitu bila seseorang memiliki harta yang memenuhi kriteria di atas, namun dirinya sendiri punya hutang kepada pihak lain, maka dia tidak lagi punya kewajiban membayar zakat. Hutang yang dimaksud sebagai penghalang dari seseorang membayar zakat bukan hutang bisnis, melainkan hutang yang sifatnya untuk memenuhi hajat hidup yang paling dasar. Maka yang dimaksud dengan hutang disini adalah kondisi dimana seseorang mengalami tekanan kemiskinan sehingga sekedar untuk makan dan memenuhi hajat hidup yang paling dasar pun tidak ada.

#### 5) Melebihi kebutuhan dasar

Mazhab Al-Hanafiyah dalam kebanyakan kitab mereka menambahkan syarat zakat, yaitu bahwa sebuah harta baru diwajibkan untuk dizakatkan, manakala pemiliknya telah terpenuhi hajat dasarnya atas harta itu. Sedangkan mazhab lainnya tidak secara eksplisit menyebutkan syarat ini dalam kitab-kitab mereka.<sup>66</sup> Sebab bila

<sup>65</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 103.

<sup>66</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 104.

seseorang yang punya harta banyak, namun dia juga punya hajat dasar atau tanggungan yang lebih banyak lagi, maka pada hakikatnya dia justru orang yang kekurangan.

Dalam konteks kebutuhan dasar perlu dibedakan dengan gaya hidup. Hajat hidup adalah hajat yang paling dasar yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Semua manusia punya hajat hidup yang sama, baik dia kaya atau dia miskin. Sedangkan bila kita bicara tentang gaya hidup, tentu tiap orang berbeda-beda gaya hidupnya. Ada orang yang gaya hidupnya bermewah-mewah, meski sesungguhnya dia termasuk kategori miskin, sehingga untuk memenuhi gaya hidup itu dia harus memaksakan diri, termasuk dengan cara berhutang. Sebaliknya, ada orang yang gaya hidupnya sederhana meski sesungguhnya dia orang mempunyai kaya dengan harta berlimpah.

Oleh karena itu jika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan untuk makan dan mengisi perutnya, kebutuhan untuk bisa menutup auratnya dengan sehelai pakaian, kebutuhan untuk bisa berlindung di bawah sebuah atap rumah, meskipun seadanya atau mengontrak rumah, sekedar dirinya bisa terlindungi dari terik matahari, curah hujan atau tusukan dingin angin musim dingin, maka bila ada kelebihan, dia telah wajib berzakat.<sup>67</sup>

### c. Jenis Harta yang Wajib Zakat

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat mal telah difardukan Allah swt, sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran urusan ini amat

---

<sup>67</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 106.

cepat diperhatikan Islam karena tolong-menolong merupakan urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat.

Pada awalnya difardukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak-sedikitnya terserah kepada kemauan dan kerelaan para penzakat. Hal tersebut berjalan hingga tahun kedua Hijriah. Ada beberapa harta yang jika memenuhi syarat wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebagai berikut.

#### 1) Hasil Perkebunan dan Pertanian

Tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan manusia yang mempunyai nilai sehingga dapat menjadi sumber harta bagi seseorang oleh sebab itu tanaman merupakan salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi persyaratan zakat. Adapun syarat zakat tanaman adalah pertama, tanaman itu memang sengaja ditanam oleh sebab itu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dizakati.

Kedua, jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang menghasilkan bahan makanan pokok dan juga disinyalir digunakan sebagai yang utama karena pada hakikatnya makanan yang mengenyangkan itu adalah makanan yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Sehingga hanya pada jenis tanaman pokok itu sajalah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang dimaksud dengan bahan makanan pokok adalah makanan yang lazimnya dijadikan bahan pangan yang utama dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan yang darurat. Maka termasuk makanan pokok dari hubub seperti padi, gandum, kacang adas, kacang himsh, jagung, sagu dan lainnya. Sedangkan yang termasuk makanan pokok dari tsimar adalah kurma dan kismis.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Syams al-Dīn al-Syirbīni Al-Syāfi'i, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Al-Faḥ al-Minhāj*, Jilid 4 (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 433.

Nisab hasil panen itu adalah seberat 5 wasaq, atau seberat 653 kg menurut ukuran timbangan zaman sekarang, Maka para petani yang pada saat melakukan panen, hasilnya di bawah dari 653 Kg, tidak wajib mengeluarkan zakat. Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, yaitu *usyur* (1/10) dan *nishful ushr* (1/120). Dalam bentuk prosentase berarti 10% dan 5 %.<sup>69</sup>

## 2) Hewan Ternak

Dalam bahasa arab, hewan ternak disebut dengan kata Al-An'am. Kata ini juga merupakan nama salah satu surat di dalam Al-Quran yang berada pada urutan keenam. Dalam konteks zakat tidak semua hewan ternak dapat dikeluarkan zakatnya hanya terbatas pada jenis hewan yang ditenakkan, sedangkan hewan peliharaan lainnya yang bukan untuk ditenakkan, seperti anjing atau kucing atau burung peliharaan, tidak termasuk dalam rangkaian zakat ini.

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya kambing, sapi dan unta. Kambing meliputi kambing betina, domba dan kambing jantan. Tidak ada khilaf di kalangan fuqaha' bahwa kambing dan domba disatukan dalam perhitungan nishab dan zakat. Demikian pula seluruh jenis sapi dan kerbau yang berasal jenisnya disatukan dalam perhitungan nishab dan zakat, juga seluruh jenis unta yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan nishab dan zakat. Unta meliputi unta 'irab (unta Arab) yang berpunuk satu dan unta bakhathi1 yang berpunuk dua.<sup>70</sup>

Nisab minimal unta adalah lima (5) ekor dan zakatnya satu (1) ekor kambing betina, sedangkan nisab sapi tiga puluh (30) ekor zakatnya satu ekor tabi' atau sapi yang berumur satu tahun, sedangkan nisab kambing sebanyak empat puluh (40) ekor zakatnya satu ekor kambing betina.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 121.

<sup>70</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 127.

<sup>71</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 138.

### 3) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan dua jenis logam yang mempunyai nilai yang tinggi, di masa lalu emas dan perak dijadikan sebagai mata uang. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi beberapa syarat yaitu dimiliki oleh orang Islam yang merdeka dan merupakan kepemilikan sempurna yang jumlahnya telah mencapai satu (1) nisab dan telah dimiliki selama satu *haul*.<sup>72</sup>

Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang berbentuk simpanan. Sedangkan bila berbentuk perhiasan yang sering dipakai atau dikenakan, maka tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga simpanan berbentuk emas bila telah dimiliki selama masa satu tahun qamariyah, bila wajib dikeluarkan zakatnya, yang menjadi ukuran adalah awal dan akhir masa satu tahun itu. Sedangkan bila ditengah-tengah masa itu emas itu bertambah atau berkurang dari jumlah tersebut, tidak termasuk yang diperhitungkan.

Menurut mayoritas ulama ketentuan zakat emas adalah 85 gram emas dengan syarat telah sampai haul (1 tahun). Untuk ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan ketentuan mengenai nisab zakat perak adalah 595 gr dan kadar zakatnya sebesar 2,5% sebagaimana kadar zakat emas.<sup>73</sup>

Uang kertas atau tabungan bank itu disimpan sendiri maupun disimpan di lembaga keuangan seperti bank termasuk harta yang wajib dizakati. Zakat uang atau tabungan diqiaskan kepada zakat emas baik itu *nisab*, *haul* maupun kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Jadi jika telah mempunyai tabungan sebesar nilai emas 85 gram yang dimiliki selama satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.<sup>75</sup>

<sup>72</sup> Muhammad Saifullah Al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 274-275.

<sup>73</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontempore* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 45-46.

<sup>74</sup> Muhammad Jurianto, *Buku Saku Zakat* (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, t.th), 45.

<sup>75</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 161.

#### 4) Perdagangan/usaha

Barang-barang yang diperdagangkan disebut juga '*urudh at-tijarah*', sedangkan yang dimaksud dengan zakat *tijarah* (perdagangan) adalah segala benda yang dijadikan objek jual-beli baik dari jenis yang wajib dizakati seperti unta, kambing dan sapi, atau pun bukan jenis barang yang wajib dizakati, seperti pakaian, himar dan bigal.<sup>76</sup> Zakat jenis ini sejatinya merupakan zakat atas harta yang dimiliki seseorang dengan niat untuk diperjual-belikan, dan bukan zakat jual-beli itu sendiri.

#### 5) Profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya atau keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga dai atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.<sup>77</sup>

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyq\$ (analogr) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sarna dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011), 172

<sup>77</sup> Al-Qaradhawi, 487.

<sup>78</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 96.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan yang ia dapatkan misalnya sebulan sekali. Ketiga, Jika dianalogikan pada zakat rikaz maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 20% tanpa nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.<sup>79</sup>

#### 6) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang Menjumpai akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat wajib berzakat Fitrah di atas, maka yang wajib ia keluarkan adalah 3½ Liter bahan makanan pokok masing-masing daerah.<sup>80</sup> Dan dalil tersebut adalah yang disabdakan oleh Rasulullah saw, berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مُسْلِمِينَ

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar r.a bahwa Rasulullah saw, menyatakan zakat fithri satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin.

#### d. *Mustahiq* (yang berhak menerima zakat)

Secara etimologis *mustahiq* berasal dari bahasa Arab yaitu *استحق* yang berarti *استوجب* (yang menjadikannya wajib). Adapun secara epistemologi *mustahiq* adalah orang yang memiliki hak untuk menerima zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat. Pembahasan mengenai kelompok yang berhak menerima

<sup>79</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 97.

<sup>80</sup> Ahmad Novel Bin Jindan, *Fiqh Zakat Fitrah* (Solo, 2004), 5.

<sup>81</sup> Al-Bukhāri.

zakat yang dalam bahasa fikihnya sering disebut dengan *mustahiq al-zakah* atau *masarif al-zakah* merupakan salah satu aspek yang sangat urgen dalam masalah zakat.<sup>82</sup>

Allah menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam ayat itu disebutkan ada delapan golongan/asnaf penerima zakat yang sering disebut sebagai *mustahiqqu al-zakah*, hal tersebut berdasarkan firman Allah swt, dalam QS. At-Taubah/9: 60 berikut ini

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُؤَلَّفِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ وَالرِّكَّابَ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang diunakkan hartanya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>83</sup>

Ayat tersebut merupakan satu-satunya sumber baku tentang alokasi distribusi zakat. Adapun 8 (delapan) asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Fakir

Orang-orang fakir adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan fsuami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat

<sup>82</sup> Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq," *istinbath*, Vol. 1.No. 16 (2015), 145–59.

<sup>83</sup> RI.

tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.<sup>84</sup>

## 2) Miskin

Orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.<sup>85</sup>

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya tanpa adanya pemerasan dan sikap kikir.<sup>86</sup>

Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kekurangan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari. Sedangkan dalam hak orang lain, yaitu sisa umurnya yang pada umumnya 62 tahun. Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin adalah karena Allah dalam firman-Nya tersebut memulai dengan menyebut orang fakir. Biasanya sesuatu itu dimulai dengan sesuatu

<sup>84</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 281-282.

<sup>85</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 282.

<sup>86</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 282.

yang lebih penting dan yang lebih penting.<sup>87</sup> Allah swt, berfirman dalam QS. Al-Kahfi/18:70 yang berbunyi:

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

Terjemahannya:

Dia berkata, “Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku menerangkannya kepadamu.”<sup>88</sup>

Dalam ayat ini Allah swt, memberi tahu bahwa orang-orang miskin itu memiliki bahtera yang dibuat untuk mencari nafkah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang miskin mempunyai profesi untuk mencari nafkah namun belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>89</sup>

### 3) Amil

Para amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqh zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Haasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternah alat ukur; timbangan, dan pengembal harta orang-orang yang ditatuhkan dalam masalah zakat.<sup>90</sup>

Amil diberi zakat karena sebagai gaji dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.<sup>91</sup>

<sup>87</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 282.

<sup>88</sup> RI.

<sup>89</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2019), 67.

<sup>90</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 283.

<sup>91</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 283.

#### 4) Mu'allaf

Mualaf adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang-orang mualaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena, Nabi saw. pernah memberi zakat kepada orang-orang mualaf dari kalangan kaum Muslimin dan kaum kafir.<sup>92</sup>

Sedangkan para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, pun tidak untuk tujuan yang lain. Memberi mereka zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum Muslimin saat itu sedikit, sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak. Sekarang, Allah swt, telah memuliakan Islam dengan para pemeluknya. Islam sudah cukup dengan para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang-orang kafir. Para Khulafaur Rashidin pun tidak memberi zakat kepada mereka pasca wafatnya Rasulullah saw.<sup>93</sup>

#### 5) Budak

Budak menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak-budak mukatabs Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan jika dia adalah seorang budak mukatab. Jika seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya

<sup>92</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 284.

<sup>93</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 284.

melainkan kepada tuannya. Dan belum terealisasi memberikan hak milik sesuai yang diinginkan dalam menunaikan zakat.<sup>94</sup>

#### 6) Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. f uga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. f ika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan Gharim, meskipun dia orang kaya.<sup>95</sup>

#### 7) Sabilillah

Sabilillah adalah para mujid berperang yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentu, karena jalan mereka adalah mutlak. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut jumbuh ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaksiatan beana. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. f ika orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.<sup>96</sup>

#### 8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil: dia adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu

<sup>94</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 285.

<sup>95</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1 (Jakarta: pena pundi Aksara, 2006), 567.

<sup>96</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 286.

mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.<sup>97</sup>

#### **D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

##### **1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Sebelum diuraikan latar belakang lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kiranya perlu diuraikan latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan zakat dalam bentuk undang-undang yang diawali dari Kabinet Reformasi. Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut.<sup>98</sup>

Penggodaan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat dapat berdasar pada undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.<sup>99</sup>

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengelolaan zakat yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan kepada DPR pada 24 Juni 1999, melalui Surat Presiden B.J. Habibie Nomor

<sup>97</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 290.

<sup>98</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaaat Tauhid, 2019), 152.

<sup>99</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaaat Tauhid, 2019), 152.

R.31/PU/VI/1999. A. Malik Fajar yang saat itu sebagai Menteri Agama mewakili pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 26 Juli 1999, menyatakan bahwa tujuan utama diusulkannya RUU tentang Pengelolaan Zakat ini untuk disahkan menjadi undang-undang adalah agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama.<sup>100</sup>

Lebih dari itu, melalui undang-undang ini diharapkan fungsi dan peran zakat dapat ditingkatkan sehingga berguna bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lahir didorong oleh beberapa faktor baik faktor eksternal maupun faktor internal. Disamping itu, undang-undang ini lahir dilatarbelakangi oleh alasan-alasan filosofis, yuridis maupun sosiologis.<sup>101</sup>

#### a. Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang menjadi alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat antara lain. Pertama, munculnya pemikiran atau wacana yang mengatakan bahwa saat ini tidak lagi menjadi wacana fuqaha semata, melainkan sudah banyak menjadi perhatian ahli ekonomi. Kedua, di beberapa negara muslim dan mayoritas berpenduduk muslim saat ini, bahwa pengelolaan zakat di dasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Ini bisa berbentuk pengelolaan yang seluruhnya ditangani oleh pemerintah, atau pengelolaan oleh lembaga lembaga lain yang memperoleh legitimasi dari pemerintah.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditia Bhakti, 2005), 411.

<sup>101</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), 154.

<sup>102</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), 154.

Dewasa ini ada enam negara muslim dimana zakat digalakkan melalui undang-undang, yaitu Saudi Arabia, Libya, Yaman, Malaysia, Pakistan dan Sudan. Praktik-praktik pengelolaan zakat di beberapa negara muslim tersebut, sedikit banyak telah memengaruhi lahirnya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Sebab, sebelum dibuatnya RUU Zakat, beberapa anggota tim dari unsur pemerintah yang diutus untuk mengkaji undang-undang serupa di negara lain. Beberapa negara yang dituju sebagai perbandingan adalah Malaysia dan Singapura.<sup>103</sup>

#### b. Faktor Internal

Sedangkan faktor internal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, antara lain sebagai berikut: Pertama, faktor historis. Bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam, persoalan zakat bukanlah merupakan persoalan baru, tetapi sebuah *recurrent issue* yang akan segera mengemuka manakala kondisi yang diperlukannya tersedia.<sup>104</sup>

Sebenarnya upaya untuk membuat undang-undang zakat telah dilakukan segera setelah Orde Baru terbentuk pada tahun 1968. Ketika itu Menteri Agama RI. telah mengeluarkan peraturan yang masing-masing berisikan pembentukan BAZ dan *Baitul Mal*. Akan tetapi peraturan Menteri Agama RI. itu bukannya di implementasikan, malah berhenti di tengah jalan. Ada dua sebab, pertama, ada perbedaan pendapat mengenai sebab *musabbab*, kedua, peraturan itu menjadi dorman, dimana ada ketidaksetujuan Menteri Keuangan terhadap kedua peraturan itu.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Zysow., *The Encyclopedia of Islam*, Jilid 1 (Leiden: Brill, 2011), 418.

<sup>104</sup> Widyawati, *Pilantropi Islam & Kebijakan Negara Pasca Orde Baru; Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf* (Bandung: Arsad Press, 2011), 68.

<sup>105</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 155.

Berdasarkan hal di atas, maka pengelolaan zakat pada waktu itu belum memperoleh perhatian yang semestinya, diantaranya belum adanya undang-undang yang memayunginya. Karena itu, adanya undang-undang zakat sesungguhnya sudah menjadi aspirasi umat Islam sejak lama, tetapi selalu mendapat halangan dari pihak pemerintah. Bahkan, seolah-olah pemerintah malah mempermasalahkannya demi kepentingan politik.

Selain itu, faktor ekonomi umat juga menjadi latar belakang aturan tentang zakat. Faktor ini diawali dari lengsernya Soeharto dari kekuasaan, dimana pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang menimpa sejumlah negara Asia yang akhirnya berdampak sangat besar di Indonesia. Krisis ini tidak hanya menghancurkan ekonomi negara, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan mereka. Akibatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan rakyat Indonesia meningkat sangat tajam.

Dalam situasi seperti itu keberadaan pranata zakat sangat signifikan jika dikelola dengan baik. Sebab zakat merupakan sebuah potensi dan sumber dana yang sangat besar bila dikelola secara berencana dan maksimal yang hasilnya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial.<sup>106</sup>

Lebih dari itu jika zakat bisa dikelola oleh negara dengan sistem modern dan transparan, maka dana zakat dapat terkumpul hingga mencapai kurang lebih 80 trilyun rupiah. Sebuah jumlah yang tentu saja melebihi anggaran sebuah departemen, seperti UKM yang pada tahun 2000 hanya berkisar 20-25 trilyun rupiah.<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), 155.

<sup>107</sup> M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 31-32.

### c. Faktor Yuridis

Faktor dan alasan ini bermula dari beragamnya aturan tentang ketentuan zakat yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, namun aturan tersebut tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Karena itu, RUU tentang pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk terciptanya tertib hukum yang dapat menjadi landasan bagi pengelolaan zakat secara integral.

Disamping itu, tidak adanya landasan hukum yang tegas bagi pengelolaan zakat di satu sisi dan merebaknya lembaga-lembaga swasta dalam mengelola zakat di sisi lain, telah mendorong berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi. Karena itu, seluruh lembaga zakat (BAZIS) di tingkat provinsi di Indonesia melalui fasilitas Departemen Agama, menyelenggarakan pertemuan nasional pada 3-4 Maret di Jakarta. Dalam pertemuan itu, usulan dari oleh semua pihak, baik utusan BAZIS maupun Departemen Agama, akan perlunya sebuah lembaga zakat di tingkat nasional untuk mengelola zakat.

Ketidak berhasilan dan tiadanya lembaga zakat di tingkat nasional ini mendorong lembaga-lembaga zakat lokal untuk berkoordinasi satu dengan lainnya sehingga terbentuklah Forum Zakat (FOZ) pada September 1997. Forum ini, selain memperkuat jaringan antar lembaga zakat, juga aktif menyebarkan informasi, mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan zakat hingga menjadi konsultan dalam berbagai persoalan zakat. Pada 7-9 Januari 1999, forum ini mengadakan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan untuk mendorong FOZ mempersiapkan sebuah draft undang-undang zakat.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 156.

#### d. Faktor Sosial Politik

Faktor ini merupakan faktor yang tak kalah pentingnya dalam mendorong lahirnya Undang-undang Zakat. Sebagaimana diketahui, di era reformasi peran muslim sangat besar, terutama dari kalangan intelektualnya. Naiknya Habibie menggantikan Soeharto membawa nuansa baru, yaitu kebebasan ekspresi. Dalam situasi seperti inilah aspirasi pengajuan RUU tentang Zakat tampaknya juga harus diterima. Apalagi sudah berkali-kali upaya ini dilakukan sebelumnya, tetapi selalu menghadapi hambatan dan berakhir tanpa pembahasan.<sup>109</sup>

Selanjutnya, dalam waktu yang tidak lama, yaitu satu bulan setelah pemerintah menyampaikan usulannya, fraksi-fraksi di DPR, yang meliputi Fraksi ABRI (F-ABRI), Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) menyampaikan pandangan umum terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 26 Agustus 1999.

Dalam pandangan umum ini, semua fraksi menilai bahwa RUU ini sangat relevan dengan situasi krisis yang dihadapi bangsa Indonesia, dimana jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Selanjutnya, setelah disetujui oleh semua pihak, baik fraksi-fraksi yang ada di DPR maupun pemerintah, RUU ini akhirnya dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 14 September 1999. Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya terhadap RUU ini, semua fraksi kemudian menyetujuinya untuk disahkan sebagai undang-undang.<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Bahtiar Effendi, *(Re)-Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000), 172.

<sup>110</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), 157.

Kelahiran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini tampaknya telah meniupkan angin segar ke dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengurai pelaksanaan teknis dari Undang-undang itu dalam jangka waktu yang panjang tidak ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaan undangundang tersebut menjadi timpang, disisi lain tingkat kepercayaan (trust) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolok ukur bagi BAZ atau LAZ di Indonesia.

Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 di awal-awal tahun 2009 (10 tahun sejak diundangkan) dianggap kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air. Selain itu pasal-pasal yang termaktub didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaruan.<sup>111</sup>

Alasan pokok Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 di ganti ada dua yaitu, Pertama, masyarakat belum memperoleh manfaat secara signifikan atas pengelolaan zakat, baik bagi muzakki maupun mustahik. Kedua, ketiduluan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif dan terencana tujuan pengelolaan zakat di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885), terhitung sejak diundang kannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan masuk dalam Lembaran Negara RI, bernomor 115 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 25 Nopember 2013 dinyatakan mulai berlaku, maka Undang-undang Nomor

---

<sup>111</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaaud Tauhid, 2019), 159.

38 tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara semua peraturan perundangundangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>112</sup>

Secara eksplisit tujuan dari kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk mendongkrak dayaguna dan hasilguna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan sesuai dengan syari'at Islam. Dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penguasaan.

## 2. Konsep Zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ber-nomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini memuat 11 Bab dan 47 pasal dengan perincian sebagai berikut:

### a. Bab I merupakan ketentuan umum yang terdiri atas 4 pasal

Pada Bab 1 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian sampai dengan pendayagunaan zakat.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 168.

<sup>113</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 176.

b. Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional yang terdiri atas 16 pasal

Bab II berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pada bab ini memuat tentang kedudukan dan status BAZNAS. Disebutkan bahwa BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan zakat dan Pelaporan dan bertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat<sup>114</sup>

c. Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan yang terdiri atas 9 pasal

Dalam Bab III memuat tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Dalam rangka pengumpulan zakat, undang-undang memberikan kewenangan muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakat dan jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS atau BAZNAS yang memberikan bantuannya. Zakat yang telah dibayarkan muzakki dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki dan bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>115</sup>

d. Bab IV tentang pembiayaan yang memuat 4 pasal.

Dalam Bab IV dikemukakan bahwa BAZNAS pusat maupun propinsi dan kabupaten dalam kegiatan operasional dibiayai dengan anggaran negara, anggaran pemerintah daerah dan hak amil. Sedangkan LAZ dapat menggunakan hak amil.

<sup>114</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 176.

<sup>115</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 182.

Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan hak amil diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>116</sup>

e. Bab V tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri atas 1 pasal

Bab V menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan. Menteri, gubernur, bupati/wali kota bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasam terhadap BAZNAS, BAZNAS propinsi dan daerah maupun LAZ. Pembinaan yang dimaksud dalam pasal 34 Bab V ini meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.<sup>117</sup>

f. Bab VI tentang peran serta masyarakat yang memuat 1 pasal

Bab VI menjelaskan tentang peran serta masyarakat. Peran serta yang dimaksud dalam bab ini adalah dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan BAZNAS dan LAZ dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ, dan memberikan saran kepada BAZNAS dan LAZ dalam upaya peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ itu sendiri. Sedangkan pengawasan yang dimaksud dalam undang-undang ini dalam bentuk akses informasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ serta penyampaian informasi jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.<sup>118</sup>

g. Bab VII tentang sanksi administratif yang memuat 1 pasal

Bab VII tentang sanksi administratif. Maksud dari sanksi administratif di bab ini adalah kegiatan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, jika BAZNAS dan LAZ melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang ini dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis,

<sup>116</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), 183.

<sup>117</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), 183.

<sup>118</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), 183.

pemberhentian sementara dari kegiatan dan/atau pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>119</sup>

h. Bab VIII tentang larangan yang terdiri atas 2 pasal

Bab VIII mengenai ketentuan larangan. Larangan yang dimaksud dalam bab ini adalah larangan pada setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Begitu juga larangan dimana pada setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.<sup>120</sup>

i. Bab IX tentang ketentuan pidana yang terdiri atas 4 pasal

Bab IX memuat tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).<sup>121</sup>

j. Bab X tentang ketentuan peralihan yang memuat 1 pasal

Bab X mengenai ketentuan peralihan yang memuat penjelasan mengenai kedudukan BAZNAS, BAZNAS propinsi dan kabupaten/kota yang telah ada untuk

<sup>119</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 183.

<sup>120</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 184.

<sup>121</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 184.

tetap menjalankan tugas dan fungsi sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini berlaku sampai terbentuknya BAZNAS, BAZNAS propinsi dan kabupaten/kota yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini. Selain itu bab ini memuat pula penjelasan tentang kedudukan LAZ dimana LAZ yang telah dikukuhkan oleh menteri sebelum Undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-undang ini dan LAZ tersebut wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.<sup>122</sup>

k. Bab XI tentang ketentuan penutup yang terdiri atas 4 pasal.

Bab XI adalah ketentuan penutup yang memuat penjelasan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selain itu pula Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 harus ditetapkan pada waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.<sup>123</sup>

Substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditinjau dari segi pertimbangan sosiologisnya terlihat bahwa zakat diyakini memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pertimbangan sosiologis undang-undang ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>122</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way* (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 184.

<sup>123</sup> Tim Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat dan Wakaf* (Bandung: Fokus Media, 2012), 1-18.

Pertama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Kedua, penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Keempat, upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (lapangan) yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan yaitu masalah pengelolaan zakat berdasarkan kearifan lokal yaitu tradisi *makkasiwiang* yang dilakukan oleh masyarakat Luwu.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian lapangan *Field Research* merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian.<sup>124</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai praktek dalam tradisi *makkasiwiang* sehingga dapat mengetahui hal yang berkaitan dengan tradisi seperti sisi historis dan filosofisnya.
2. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada Kitab al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.
3. Pendekatan hukum formil yaitu metode pendekatan hukum-hukum formil yang terdiri dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (PM). Dalam penelitian initerfokus kepada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>124</sup>Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinca Cipta, 2006) 96

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di masyarakat Luwu yang mendiami Kota Palopo dan jika masih diperlukan akan ke daerah lain seperti Kabupaten Luwu dan Luwu Utara.

### D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.<sup>125</sup>

#### 1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Contohnya data dan sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau seremonial, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan rapat, dan dokumentasi berupa file atau foto.<sup>126</sup>

#### 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur terkait penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang berwujud laporan dan sebagainya. Sebagai bahan sekunder adalah mengenai buku-buku yang membahas

---

<sup>125</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 117

<sup>126</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009) 50.

tentang zakat seperti fikih zakat oleh Kementerian Agama RI, Fikih Zakat oleh Ahmad Sarwat dan Fikih Zakat oleh Yusuf al-Qardawi.

### **E. Instrumen Penelitian**

Kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya. Adapun jenis Istrumen yang digunakan yaitu pedoman, alat perekam dan kamera.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi

partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.<sup>127</sup>

## 2. Interview

Interview, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara<sup>128</sup> yaitu peneliti mengadakan wawancara kepada orang-orang yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini pula maka peneliti memperoleh data yang lengkap.

## 3. Dokumentasi

Penelitian dibutuhkan data yang otentik dan menjadi pendukung suatu kebenaran. Peneliti dapat memperoleh informasi bukan hanya dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya fikir. Peneliti mengumpulkan dokumen berbentuk gambar dan dokumen berbentuk lisan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data yang terbaik.

## G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran

<sup>127</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta; Rineka cipta, 1991) 63.

<sup>128</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 132

terhadapnya. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif.

Melalui tahap pemeriksaan data (*Editing*) Klasifikasi (*clasifikasiyng*), Verifikasi (*verifying*), Analisis (*analyzing*), dan Pembuatan Kesimpulan (*concluding*).

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berfaedah.

### 2. Klasifikasi ( *Clasifying* )

Klasifikasi ( *Clasifying* ) adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.

### 3. Verifikasi ( *Verifying* )

Verifikasi ( *Verifying* ) adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data- data penting yang harus di pelajari.

Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dalam lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian peneliti tersebut melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu phenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

#### 5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Masyarakat Luwu di Kota Palopo

#### 1. Sejarah Masyarakat Luwu

##### a. Zaman Prasejarah

Tana Luwu adalah tempat asal mula munculnya peradaban di Sulawesi Selatan. Fakta dan sejarah terkait hal ini tertuang dalam sejarah awal tentang masyarakat Luwu yang tertuang dalam buku I Lagaligo, Wanua Manurung dapat diartikan sebagai tempat lahirnya awal peradaban dan berakhirnya mitos tentang adanya perkawinan silang antara kerajaan bumi dan kerajaan langit Berawal dari cerita rakyat tentang Sawerigading yang merupakan seorang putra raja Luwu dari *Kerajaan Luwu Purba*, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Wanua Manurung adalah kawasan penting dalam cerita perjalanan tokoh tersebut. Dalam bahasa setempat Sawerigading berasal dari dua kata, yaitu sawe yang berarti menetas (lahir), dan rigading yang berarti di atas bambu betung. Jadi nama Sawarigading berarti keturunan dari orang yang menetas (lahir) di atas bambu betung. Nama ini dikenal melalui cerita yang termuat dalam Sureq Galigo, dimulai ketika para dewa dilangit bermufakat untuk mengisi dunia ini dengan mengirim Batara Guru anak patotoe di langit dan Nyilitomo anak guru ri Selleng di peretiwi (dunia bawah) untuk menjadi penguasa di bumi.

Mengenai masa hidup Sawerigading terdapat berbagai versi di kalangan ahli sejarah. Menurut versi Towani-Tolotang disidenreng, Sawerigading lahir pada tahun

564 M. Jika versi ini dihadapkan dengan beberapa versi lain, maka data ini tidak terlalu jauh perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan tiga versi mengenai masa hidup Sawerigading, yaitu versi Sulawesi Tenggara pada abad ke-V, Versi Gorontalo pada abad ke-IX dan dan Versi Kelantan Terengganu pada abad ke VII.

akta sejarah memberi pandangan bahwa cerita Sawerigading mempunyai nilai *sejarah* yaitu adanya kronik di Bone, Soppeng dan Wajo yang menyatakan bahwa raja pertama mereka adalah Tomamung yang bersumber dari keturunan Sawerigading. Demikian pula kaum bangsawan di Sulawesi Selatan, termasuk Luwu, menganggap bahwa La Galigo dan Sawerigading adalah nenek moyang mereka.

Dalam silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan *Lontara Panguriseng*, di puncak silsilah itu terdapat tokoh-tokoh La Galigo, Sawerigading, Batara Lattu' dan Batara Guru. Menurut Mills yang menciptakan silsilah itu raja-raja itu sendiri untuk memperoleh legitimasi magis-religius yang menurut dugaan meniru model-model kronik Jawa. Sebenarnya mereka telah menobatkan tokoh Sawerigading sebagai tokoh sejarah, tetapi mereka mengklaim bahwa tokoh-tokoh itu benar-benar ada, walaupun sebagian besar ceritanya adalah fiksi.

Penamaan Luwu sudah dikenal sejak abad ke-13 ketika masa pemerintahan raja pertama periode Lontara. Dalam sejarah Luwu dikenal ada dua periode; periode Galigo dan periode Lontara. Masa periode Galigo disesuaikan dengan sumber tradisi buku sastra kuno 'I La Galigo' yang ditemukan BF Matthes di tahun 1888. Periode ini digolongkan oleh RA Kern, seorang ahli sejarah berkebangsaan Belanda sebagai masa

prasejarah. Bahkan sebagian lagi menyebutnya 'pseude history' atau masa sejarah semu.<sup>1</sup>

Dari buku I La Galigo disebutkan ada tiga tempat; Wara, Luwu, dan Wewangriu yang sering dipersamakan dengan Tompotikka. Menurut Sanusi Daeng Mattata, penulis buku Luwu dalam Revolusi, menyebutkan kata Luwu itu berasal dari kata 'riulo' yang artinya diulurkan dari atas. Penamaan ini dikaitkan dengan tradisi lisan yang disakralkan di Tana Luwu. Dari tradisi lisan disebutkan, bumi ini diulurkan dari langit, dihamparkan, kemudian ditaburi dengan kekayaan alam yang melimpah.<sup>2</sup>

Kata 'Luwu' atau Lu' juga dapat dihubungkan dengan kata laut. Hal ini seperti yang diungkapkan C. Salombe, seorang budayawan Tana Toraja, ia menjelaskan bahwa Lu' berasal dari kata lau yang artinya laut, yang dapat pula dipersamakan dengan timur. Salombe juga menulis, Lu' Toraja itu merupakan penyebutan orang Luwu kepada orang yang berdiam di daerah pegunungan atau di sebelah barat. To Raja atau To Riaja bermakna orang di atas atau di sebelah barat. Sebaliknya, Luwu atau Lu' merupakan penyebutan orang Toraja kepada yang bermukim di bagian pesisir pantai atau di sebelah timur atau di daerah rendah.

Pendapat ini dipertegas pula oleh Andi Zainal Abidin, seorang penulis sejarah dan budaya Bugis. Dia menegaskan, Luwu bermakna wilayah pinggir laut. Sehingga Luwu disebut pula sebagai kerajaan pantai Luwu, karena merupakan kerajaan pertama yang meliputi sepanjang pantai Sulawesi yang mempersatukan wilayah mulai dari Gorontalo di utara dan Selayar di selatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sarita Pawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu* (Makassar: Telaga Zamzam, 2002), 16.

<sup>2</sup> Sarita Pawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu*, 18.

<sup>3</sup> Sarita Pawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu*, 19.

Asal usul penamaan Luwu juga dari kata malucca (bahasa bugis ware') atau malutu (bahasa palili') yang artinya keruh atau gelap. Makna keruh di sini yakni penuh dengan isi, laksana warna air sungai yang banjir. Gelap ditafsirkan hutan rimba belantara yang diselingi hutan sagu di sekitar pantai. Maka dari malucca dan malutu disederhanakan pengucapannya menjadi malu' hingga seterusnya terdengar seperti lu' atau luwu.

Orang Luwu merupakan penduduk asal yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah kersaan orang Luwu ini biasa disebut 'Tana Luwu' yang berada di daerah pantai dan orangnya sendiri dinamakan 'To Luwu', dimana 'to' berarti 'orang', dan 'Luwu' berasal dari kata luwu yang berarti 'lau' yang berarti 'laut'.

Orang Luwu merupakan sebagian dari suku bangsa Bugis. Namun, Luwu konon menjadi asal negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan orang Bugis. Luwu, juga Bone dan Gowa merupakan kerajaan ternama di Sulawesi Selatan, yang dianggap sebagai peletak dasar adat-istiadat orang Bugis di Makassar. Kerajaan Luwu berdiri sebelum abad ke-8 yang didirikan oleh Batara Guru yang dianggap keturunan Dewa. Kini bekas istana raja Datu Luwu dijadikan museum yang dinamakan museum Batara Guru.

Kini Daerah Luwu ini menjadi telah menjadi 3 buah Kabupaten yang dinamakan Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Tana Toraja bagian utara, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Wajo, di bagian Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten tana Toraja dan Enrekang.

Kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, di bagian selatan berbatasan dengan Teluk Bone, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan Sulawesi Tengah di bagian utara, di bagian selatan berbatasan dengan Teluk Bone, di bagian timur berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, dan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

Sebagian daerah ini merupakan daerah pegunungan dan berbukit di bagian barat, dataran rendah dan berembak di sepanjang pantai teluk Bone dan bagian tengah. Daerah ini dialiri banyak sungai yang dimanfaatkan untuk irigasi dan lain-lain. Luwu merupakan daerah yang potensial untuk menghasilkan tanaman pangan. Daerah ini menghasilkan padi dan sawah dan ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Hasil lainnya adalah sayur mayur, buah-buahan, tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, sengkoh, jambu mete, dan lain-lain.

#### b. Zaman Kerajaan

Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua, terbesar, dan terluas di Sulawesi Selatan yang wilayahnya mencakup Tana Luwu, Tana Toraja, Kolaka, dan Poso. Luwu adalah suku bangsa yang besar yang terdiri dari 12 anak suku. Walaupun orang sering mengatakan bahwa Luwu termasuk suku Bugis, tetapi orang-orang Luwu itu sendiri menyatakan mereka bukan suku Bugis, tetapi suku Luwu. Sesuai dengan pemberitaan lontara Pammana yang mengisahkan pembentukan suku Ugi' (Bugis) di daerah Cina Rilau dan Cina Riaja, yang keduanya disebut pula Tana Ugi' ialah orang-orang Luwu yang bermigrasi ke daerah yang sekarang disebut Tana Bone dan Tana Wajo dan

membentuk sebuah kerajaan. Mereka menamakan dirinya Ugi' yang diambil dari akhir kata nama rajanya bernama La Sattumpugi yang merupakan sepupu dua kali dari Sawerigading dan juga suami dari We Tenriabeng, saudara kembar dari Sawerigading.

Kerajaan Luwu diperkirakan berdiri sekitar abad X yang dibangun oleh, sekaligus sebagai raja pertama adalah Batara Guru (Tomanurung). Kerajaan Luwu merupakan kerajaan paling sepuh di antara beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan karena asal-usul setiap raja di Sulawesi Selatan berasal dari Luwu. Seperti dalam kerajaan Gowa, mereka meyakini bahwa raja pertama mereka mempunyai asal-usul dari kerajaan Luwu begitu halnya dengan kerajaan Bone dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Pusat kerajaan Luwu (Ware') pertama adalah di daerah Ussu (Manussu). Sebelum agama Islam masuk ke Tana Luwu, masyarakat mulanya menganut Animisme. Setelah sepuluh abad lebih berdiri, kerajaan Luwu baru menerima agama Islam sekitar abad ke-15, yaitu pada tahun 1593. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang mengadopsi agama Islam. Agama Islam sendiri di bawa ke Tana Luwu oleh Dato' Sulaiman dan Dato' ri Bandang yang berasal dari Aceh. Hal-hal ini banyak memengaruhi proses awal masuknya Islam di Luwu. Diyakini bahwa Dato Sulaiman dan Dato ri Bandang datang ke Luwu dengan menggunakan kulit kacang. Mereka pertama kali tiba di Luwu tepatnya di desa Lapandoso, kecamatan Bua, kabupaten Luwu.

Setelah sampai, Datu Sulaiman lalu dipertemukan dengan Tandipau (Maddikka Bua saat itu). Sebelum menerima agama yang dibawa oleh kedua Datu itu, Tandipau terlebih dahulu menantang Datu Sulaiman. Tantangan itu adalah Tandipau akan menyusun telur sampai beberapa tingkat, apabila Datu Sulaiman mengambil telur

yang ada di tengah-tengah tetapi telur itu tidak jatuh atau bergeser sedikitpun, maka Tandipau akan mengakui ajaran agama Islam yang dibawa oleh Datu Sulaiman. Tandipau berani disyahadatkan asalkan tidak diketahui oleh Datu' karena ia takut durhaka bila mendahului Datu'. Sebelum ke Malangke (Ware') untuk menghadap Datu', ke dua Dato' itu terlebih dahulu membangun sebuah masjid di Bua tepatnya di desa Tana Rigella yang dibangun sekitar tahun 1594 Masehi yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini pernah dimasuki oleh tentara NICA pada zaman penjajahan lalu menghinia dan merobek-robek Al-Quran yang ada di dalam masjid. Hal inilah yang memicu kemarahan rakyat Luwu lalu terjadilah perang semesta rakyat Luwu pada tanggal 25 Januari 1946 yang selalu diperingati oleh masyarakat Luwu setiap tahunnya.

Setelah membuat masjid di Bua, Dato' Sulaiman lalu diantar ke Ware' (Malangke) untuk menemui Datu' Pattiware'. Setelah terjadi dialog siang dan malam antara Datu' dengan Dato' Sulaiman mengenai ajaran agama yang dibawanya, maka Datu' Pattiware' pun bersedia berdamai bersama Dato' Sulaiman. Pada Waktu itu Pattiware' sudah memiliki tiga orang anak yaitu Pattiaraja (12 tahun), Pattipasaung (10 tahun, yang kemudian menjadi Pajung / Datu Luwu ke 16 menggantikan ayahnya) dan Karaeng Baineaya (3 tahun), serta adik iparnya Tepu Karaeng (25 tahun). Islam lalu dijadikan sebagai agama kerajaan dan dijadikan pula sebagai sumber hukum. Walaupun sudah dijadikan sebagai agama kerajaann, penduduk yang jauh dari Ware' dan Bua masih tetap menganut kepercayaan Sawerigading. Mereka mengatakan bahwa ajaran Sawerigading lebih unggul dibanding ajaran agama yang daibawa oleh Dato' tersebut.

Setelah berhasil mengislamkan Datu' Pattiware', Dato' ri Bandang atau Khatib Bungsu lalu pergi untuk menyebarkan Islam didaerah lain di Sulawesi Selatan. Sedangkan Dato' Sulaiman tetap tinggal di Luwu agar bisa mengislamkan seluruh rakyat Luwu karena hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Beliau lalu wafat dan dikuburkan di Malangke, tepatnya di daerah Pattimang, dan ia pun diberi gelar Dato' Pattimang.

Saat pusat kerajaan Luwu (Ware') dipindahkan dari Malangke ke Palopo, Andi Pattiware' yang bergelar Peta Matine' ri Pattimang (1587-1615 M) Datu' pada zaman itu, memerintahkan untuk membuat suatu masjid yang dapat digunakan oleh masyarakat Palopo untuk menunaikan Salat secara berjamaah yang letaknya tidaklah jauh dari "Salasae" Istana Luwu. Masjid ini sendiri dibuat oleh Pong Mante pada tahun 1604 Masehi dimana makamnya dapat dilihat di masjid Djami' itu sendiri, tepatnya di bawah mimbar yang kesekelilingan batu yang dipakai untuk membangun masjid itu dibawa dari Toraja dengan para orang-orang berjejak dari Toraja sampai ke Palopo lalu batu-batu itu dioper satu persatu. Sedangkan bahan yang dipakai untuk merekatkan batu yang satu dengan yang lainnya adalah putih telur yang diambil dari kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu.

Nama Palopo itu sendiri yang sudah lama kita kenal berasal dari kata "Pallopo'ni" yang diucapkan oleh orang-orang saat ingin menancapkan tiang masjid yang besar. Panjang tiang utama masjid ini sekitar 16 meter dan kayu yang dipakai adalah kayu Cina Guri, namun sekarang kayu jenis ini sudah tidak ada lagi. Konon kayu jenis Cina Guri ini dikutuk sehingga sekarang hanya menjadi rerumputan kecil yang biasa diberikan pada ternak sebagai makanan. Arti kata "Pallopo'" yang secara bebas

berarti “masukkan dengan tepat”. Menurut kepercayaan masyarakat, seseorang belum bisa dikatakan menginjak Palopo jika ia belum pernah masuk ke dalam Masjid Djami.

Setelah empat abad lebih, bangunan masjid Jami’ masih utuh dan tetap terawat dengan baik sehingga pada tahun 2002 yang lalu Masjid Djami’ Palopo memperoleh penghargaan sebagai Masjid Tua terbaik se-Indonesia mengalahkan ribuan masjid tua lainnya di Nusantara. Setelah berkembang selama kurang lebih empat abad, agama Islam kini menjadi agama yang mayoritas dianut oleh warga Tana Luwu dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

### c. Zaman Penjajahan

Setelah Belanda menundukkan Luwu, mematahkan perlawanan Luwu pada pendaratan tentara Belanda yang ditantang oleh hulubalang Kerajaan Luwu Andi Tadda bersama dengan laskarnya di Ponjalae pantai Palopo pada tahun 1905. Belanda selanjutnya membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah penjajah diseluruh wilayah kerajaan Luwu mulai dari Selatan, Pitumpanua ke utara Poso, dan dari Tenggara Kolaka (Mengkangga) ke Barat Tana Toraja.

Pada Pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemerintahan di Luwu dibagi atas dua tingkatan pemerintahan, yaitu Pemerintahan tingkat tinggi dipegang langsung oleh Pihak Belanda dan Pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh Pihak Swapraja. Dengan terjadinya sistem pemerintahan dualisme dalam tata pemerintahan di Luwu pada masa itu, pemerintahan tingkat tinggi dipegang oleh Hindia Belanda, dan yang tingkat rendah dipegang oleh Swapraja tetapi tetap masih diatur oleh Belanda, namun secara *de jure* Pemerintahan Swapraja tetap ada. Menyusul setelah Belanda berkuasa

penuh di Luwu, maka wilayah Kerajaan Luwu mulai diperkecil, dan dipecah sesuai dengan kehendak dan kepentingan Belanda.

Selanjutnya pada masa pendudukan tentara Dai Nippon, Pemerintah Jepang tidak mengubah sistem pemerintahan, yang diterapkan tentara Dai Noppon pada masa berkuasa di Luwu (Tahun 1942), pada prinsipnya hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah diterapkan oleh Belanda, hanya digantikan oleh pembesar-pembesar Jepang. Kedudukan Datu Luwu dalam sistem pemerintahan Sipil, sedangkan pemerintahan Militer dipegang oleh Pihak Jepang.

Dalam menjalankan Pemerintahan Sipil, Datu Luwu diberi kebebasan, namun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintahan Militer Jepang yang sewaktu-waktu siap menghukum pejabat sipil yang tidak menjalankan kehendak Jepang, dan yang menjadi pemerintahan sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah "Andi Kambo Opu Tenrisompa" kemudian digantikan oleh putranya "Andi Patiware" yang kemudian bergelar "Andi Djemma".

Pada bulan April 1950 Andi Djemma dikembalikan kembali kedudukannya sebagai Datu/Pajung Luwu dengan wilayah seperti sediakala. Afdeling Luwu meliputi lima onder Afdeling Palopo, Masamba, Malili, Tana Toraja atau Makale, Rantepao dan Kolaka. Tahun 1953 Andi Jemma Datu Luwu diangkat menjadi Penasehat Gubernur Sulawesi, waktu itu Soediro. Ketika Luwu dijadikan Pemerintahan Swapraja, Andi Djemma diangkat sebagai Kepala Swapraja Luwu, pada tahun 1957 hingga 1960.

Atas jasa-jasa dia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, Andi Djemma telah dianugerahi Bintang Gerilya tertanggal 10 November 1958, Nomor 36.822 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Pada masa periode kepemimpinan Andi Jemma

sebagai Raja atau Datu Luwu terakhir, sekaligus menandai berakhirnya sistem pemerintahan Swatantra (Desentralisasi). Belasan tanda jasa kenegaraan Tingkat Nasional telah diberikan kepada Andi Jemma sebelum dia wafat tanggal 23 Februari 1965 di Kota Makassar. Presiden Soekarno memerintahkan agar Datu Luwu dimakamkan secara kenegaraan di 'Taman Makam Pahlawan Panaikang' Makassar, yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin.

Selanjutnya pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk ke dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu pada masa itu Andi Djemma yang antara lain menyatakan "Kerajaan Luwu adalah bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan membentuk Kabupaten/Kepang termasuk Daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan Pemerintah No.56/1951 tentang Pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 tugu daerah swatantra. Satu di antaranya adalah daerah Swatantra Luwu yang mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat Pemerintahan berada di Kota Palopo.

## **2. Kearifan Lokal Masyarakat Luwu**

Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara

etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal di antaranya adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genius). Istilah kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari (local genius) yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.<sup>4</sup>

Selanjutnya Istiwati berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dengan kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-- biasa saja). Kearifan lokal atau gagasan yang bersifat biasa, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan melekat oleh anggota masyarakatnya.<sup>5</sup>

Kearifan-kearifan lokal adalah yang membuat memiliki akar. Bagi kita, upaya menemukan identitas ( suatu budaya bangsa reinventing baru atas dasar kearifan lokal merupakan ) bangsa yang hal yang penting demi budaya bangsa di atas dasar identitas daerah-penyatuan daerah Nusantara. Dalam kaitan ini, kearifan lokal yang terkandung dalam sistem seluruh budaya daerah atau etnis yang sudah lama hidup dan berkembang

---

<sup>4</sup> Ajip Rosidi, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011), 29.

<sup>5</sup> Istiwati, "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal berfungsi Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi," *Jurnal Cendikia*, Vol. 10 (2018).

adalah menjadi unsur budaya bangsa yang harus dipelihara dan diupayakan untuk diintegrasikan menjadi budaya baru bangsa sendiri secara keseluruhan.

Pengembangan kearifan relevan dan kontekstual memiliki arti kearifan lokal yang penting bagi berkembangnya suatu bangsa, terutama jika dilihat dari sudut ketahanan budaya, di samping juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah itu sendiri. Kearifan lokal yang juga meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu, dengan demikian, juga berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang.<sup>6</sup>

Luwu merupakan kerajaan tertua, khususnya di Sulawesi Selatan, kerajaan Luwu, Gowa dan Bone tiga kerajaan dalam bahasa Bugis dikenal dengan *Tellu Bocco'e* (yang artinya tiga yang utama) bahkan ada kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil, tetapi semuanya kerajaan Luwu yang utama dan tertua. Meski demikian kenyataannya masih sangat sedikit disadari oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Luwu sendiri, terutama generasi muda.

Kerajaan Luwu sudah di kenal sejak abad ke-XIII setidaknya ada dua pakar lokal berkompoten mengutarakan penemuannya, yakni Sanusi Daeng Mattana, dan C.Salombe. Keduanya merupakan putra daerah yang murni berdarah Bugis, sehingga mereka memahami unsur-unsur kebudayaannya secara jelas dan paling mendekati kenyataan. Sanusi Daeng Mattana, menganalisis penamaan Luwu dari segi leksikalnya yang mengacu pada nilai religius. Menurutnya, "luwu" berasal dari kata 'riulo' yang berarti, "diulurkan dari atas". Ini tentu saja berhubungan dengan erat dengan folk belief

---

<sup>6</sup> Mardia, "Nilai-nilai Pendidikan Spiritual terhadap Penguatan Budaya Assidiang Masyarakat Bugis Kampung Guru Pinrang," *Jurnal Edukasia*, Vol 11.No. 2 (2016).

di Tanah Luwu yang berbunyi, “langit mengulurkan bumi, menghamparkan, lalu menaburinya dengan kekayaan yang melimpah.”

Sementara C. Salombe mengacu pada makna referensinya-kata ‘luwu’ atau ‘lu’ dihubungkan dengan laut. Menurutnya, ‘lu’ berasal dari kata ‘lau’ yang artinya ‘laut’ dan dapat disamakan dengan timur. Sedangkan kata ‘to raja’ atau ‘to iaja’ sebagai nama Suku Toraja merupakan penyebutan Orang Luwu kepada orang yang mendiami daerah pegunungan atau wilayah barat. Sebaliknya, Luwu adalah penyebutan Orang Toraja ke bagian timur atau dataran rendah.

Pendapat C. Salombe pada orang yang mendiami pesisir pantai Salomboe itupun didukung oleh Andi Zainal Abidin, salah seorang sejarawan dan budayawan Bugis. Menurutnya, Luwu bermakna wilayah pesisir. Dengan demikian, Luwu pun dijuluki sebagai Kerajaan Pantai Luwu. Yang menjadi penganutnya adalah Luwu merupakan kerajaan pertama yang mencakup sepanjang pantai Sulawesi dan mempersatukan wilayah Gorontalo di utara hingga Sulawesi Selatan.

Mahakarya tanah Luwu ditulis dalam huruf lontara dengan bahasa Bugis kuno sekitar abad XIV lalu disalin ulang oleh Toa Colli’ Puji’e Arung Pancana sebanyak 12 jilid yang kini tersimpan rapi di perpustakaan B Universitas Leiden Belanda. Bagian yang berhasil disalin berjumlah 6.000 halaman dan terdiri dari 300.000 baris teks. Meskipun hanya sebagian, *I La Galigo* merupakan karya sastra terbesar dan terpanjang di dunia, mengalahkan epos *Ramayana*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H.L. Purnama, *Kerajaan Luwu menyimpan banyak Misteri* (Makassar: 11 Arus Timur, 2014), 14.

Berdasarkan catatan sejarah, awalmula suku bangsa yang mendiami pulau ini berasal dari Hindia Belakang. Mereka pertama kali datang sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Inilah yang kemudian disebut Protomelayu (Melayu pertama) yaitu suku bangsa Toraja, yang selanjutnya disusul migrasi kedua, diperkirakan datang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, biasa disebut Deutro Melayu (Melayu Kedua). Mereka yang dimaksud dalam hal ini adalah suku Bugis, Makassar, dan Mandar.

Dengan kehadiran pendatang yang kedua tersebut, yang jumlahnya lebih banyak daripada pendatang yang pertama maka pendatang pertama "Protomelayu" tergeser ke daerah pedalaman dan memasuki daerah Tana Toraja, sedangkan Deutro Melayu terpecah atau menyebar dan mendiami daerah pantai. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Bugis memiliki sistem dan tata nilai yang sangat kental. Tata aturan hidup masyarakat Bugis pra-Islam, baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun pemerintahan dan kemasyarakatan yang disebut *Pangaderreng* (Bugis), *Pangadakkang* (Makassar), *Pangadung* (Luwu), *Aluk To Dolo* (Toraja), dan *Ada'* (Mandar).<sup>8</sup>

Masyarakat Luwu, tata nilai yang mereka pedomani dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Nilai-nilai utama kebudayaan Luwu itu meliputi kejujuran (*lempu'*), kecendekiaan (*amaccang*), kepatutan (*assitinajang*), keteguhan (*agettengeng*), usaha (*reso*), prinsip malu (*siri'*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tim Penulis Depdikbud, *Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara* (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2004), 20.

<sup>9</sup> A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Makassar: 11 Arus Timur, 2016).

## B. Tradisi Makkasiwiang dalam Pengumpulan Zakat

### 1. Defenisi Tradisi Makkasiwiang

*Makkasiwiang* merupakan bahasa Bugis-Luwu yang berasal dari kata *kasiwiang* memiliki arti pengabdian dan persembahan. Jika kata *kasiwiang* ditambah dengan awalan “ma” sehingga membentuk kata *makkasiwiang* akan memberikan arti melakukan pengabdian atau memberikan persembahan yang ditujukan kepada sang pencipta.<sup>10</sup>

Sementara secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh adat Luwu yaitu Andi Syarifuddin Kaddi ia mengatakan bahwa *makkasiwiang* merupakan ibadah yang dilakukan seseorang sebagai bentuk penghambaan kepada sang pencipta. Maka dapatlah dipahami bahwa zakat merupakan bentuk *kasiwiang* kepada Allah swt. Zakat merupakan salah satu *kasiwiang* yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam.<sup>11</sup>

Lebih lanjut Andi Syarifuddin Kaddi menegaskan bahwa leluhur orang Luwu mengimplementasikan tradisi *makkasiwiang* dalam bentuk penghambaan, penghormatan dan penghargaan kepada tetangga, seorang manusia merealisasikan *kasiwiangnya* bisa kepada alam, kepada sesama manusia, kepada negara dan yang paling utama adalah kepada sang pencipta.

Realisasi tradisi *makkasiwiang* kepada alam adalah bagaimana menjaga alam, tidak merusak serta mengeksploitasi alam tanpa batas dan pertanggungjawaban. Sedangkan realisasi tradisi *makkasiwiang* kepada sesama manusia dalam bentuk *sipakatau* (saling memanusaiakan), *sipakalebbe* (saling menghargai) dan *sipakainge*'

<sup>10</sup> Subhan Tosangkawana (Tokoh Kedatuan Luwu bidang sejarah) , Wawancara Tanggal 2 Juni 2022, Pukul 13:15 WITA.

<sup>11</sup> Andi Syarifuddin kaddi (maddika Bua), Wawancara Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 14:00 WITA.

(saling menasehati). Adapun realisasi tradisi *makkasiwiang* kepada negara adalah berupa sikap loyalitas kepada negara sehingga mengantarkan kepada kepatuhan kepada aturan dalam negara. Realisasi tradisi *makkasiwiang* kepada Tuhan adalah dengan menghambakan diri sepenuhnya kepada kebesarannya.<sup>12</sup>

Masyarakat Luwu pada zaman kerajaan sangat mengapresiasi orang-orang yang merealisasikan tradisi *makkasiwiang*, seperti yang dicontohkan oleh Andi Syarifuddin Kaddi bahwa bagi mereka yang membawa *kasiwiang*-nya kepada raja Luwu berupa hasil bumi akan diadakan sebuah upacara adat yang mereka sebut dengan istilah *mappakuru sumange*.

Upacara adat *mappakuru sumange*' dalam bahasa Luwu berarti bentuk balas budi (terimakasih) dari raja kepada masyarakat yang telah ikhlas dan penuh kerelaan memberikan sebagian hasil jeri buahnya kepada raja sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Secara teknis dilaksanakan tradisi *mappakuru sumange*' dilaksanakan di lingkungan kerajaan dan disaksikan oleh anggota kerajaan serta masyarakat yang ada di sekitarnya.

Tradisi *makkasiwiang* sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat Luwu yang masih lestari sampai hari ini telah mengalami akulturasi dengan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Luwu yaitu agama Islam, sehingga tradisi *makkasiwiang* sebagai wujud penghambaan diadopsi dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam termasuk ibadah zakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Syarifuddin kaddi (Maddika Bua), Wawancara Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 14:00 WITA.

<sup>13</sup> Andi Abdullah Samad Kaddiraja (Budayawan), Wawancara Tanggal 25 November 2022 Pukul 16:00 WITA.

Mengadopsi adat atau kultur yang telah hidup dalam masyarakat sebagai acuan penunaian zakat sangat diperlukan, Anndi Kaddi raja menuturkan bahwa terkadang budaya yang hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat akan lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat daripada doktrin agama itu sendiri, sehingga istilah-istilah dalam adat lebih berpengaruh daripada istilah dalam agama seperti istilah *pemmali* dalam adat lebih berat daripada istilah haram dalam agama.

## 2. Nilai-nilai dalam Tradisi Makkasiwang

### a. Pemberian tanpa pamrih

Tradisi *makkasiwang* pada zaman kerajaan Luwu ditunaikan oleh masyarakat Luwu dalam wujud pengabdian kepada raja Luwu. Masyarakat yang membawa *kasiwiyang*-nya kepada raja Luwu sesuai dengan mata pencarian masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga di antara mereka ada yang membawa kepingan emas dan perhiasan, berbagai hasil bumi seperti sagu, beras dan ubi serta berbagai jenis hasil tangkapan laut.

Masyarakat yang membawa *kasiwiyang* kepada Raja merupakan pengabdian mereka kepada rajanya, sehingga *kasiwiyang* yang mereka bawa kepada raja adalah hasil terbaik yang mereka dapatkan seperti yang ditegaskan oleh narasumber bahwa para nelayan yang ada di Bua dan Ponrang selalu membawa ikan hasil tangkapan terbaik dan terbesar kepada raja, mereka melakukan itu dengan penuh keikhlasan tanpa ada paksaan dari pihak kerajaan.

### b. Penghargaan kepada orang yang berbuat baik

Meski masyarakat membawa barang-barang terbaik yang mereka miliki dengan ikhlas akan, raja sangat menyambut baik dan mengapresiasi masyarakatnya dengan melakukan upacara serah terima yang mereka sebut dengan istilah *sitarimang* yang

berwujud dengan pelaksanaan upacara adat *mappakuru sumange*'. Upacara adat *mappakuru sumange*' adalah upacara adat yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk masyarakat yang membawa *kasiwiyang*.

Dalam pelaksanaannya upacara adat *mappakuru sumange*' terdapat beberapa rangkaian acara di dalamnya yaitu, serah terimah *kasiwiyang*, kemudian pembacaan doa yang dipimpin oleh seorang tokoh yang dipercaya oleh raja yang masyarakat Luwu sebut dengan *panrita* (tokoh agama), setelah itu raja menjamu masyarakat tersebut dengan berbagai makanan serta diberikan hadiah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Kaddiraja.

### c. Loyalitas

Tradisi *makkasiwiyang* menyimpan banyak nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan spiritual dan kehidupan sosial seorang manusia. Andi Kaddiraja menjelaskan bahwa tradisi *makkasiwiyang* mengandung nilai loyalitas yang tinggi, dalam penjelasannya ia memberikan contoh bahwa loyalitas dalam tradisi *makkasiwiyang* bahwa ketika dibawa ke dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan maka akan berwujud sebagai kesetiaan dan pengabdian kepada negara, sehingga orang yang menerapkan tradisi *makkasiwiyang* akan patuh pada aturan pemerintah.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tradisi *makkasiwiyang* ketika dijadikan sebagai dasar untuk pengabdian kepada Allah swt, maka akan merasa bersalah dan berdosa jika tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam konteks zakat jika tradisi *makkasiwiyang* menjadi dasar dalam pelaksanaannya maka akan memicu kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya sebagai wujud dari tradisi tersebut.

### 3. Tradisi Makkasiwiyang dalam Pengumpulan Zakat pada Masyarakat Luwu di Palopo

Tradisi *makkasiwiyang* merupakan manifestasi dari aktivitas gotong-royong atau kesalehan sosial yang selama ini dilakukan masyarakat Luwu. Sejatinya tradisi *makkasiwiyang* dilakukan pada beberapa aktivitas, secara umum dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan berbagai hajatan seperti pernikahan, aqiqah, melayat dan sebagainya. *Makkasiwiyang* secara bahasa berarti ibadah, dalam konteks zakat *makkasiwiyang* merupakan bentuk kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Tradisi *makkasiwiyang* adalah membawa zakat dengan penuh kesadaran kepada amil zakat yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mawahiq*).

Dalam konteks ibadah termasuk zakat tradisi *makkasiwiyang* direalisasikan dalam bentuk membangun kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki. Kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat sejatinya telah terbangun sejak dahulu hanya saja kesadaran itu hanya berfokus di zakat fitrah, pada zakat-zakat yang lain belum maksimal seperti zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat peternakan.<sup>14</sup>

Ketiadaan kesadaran membayar zakat dari masyarakat memang telah menjadi tantangan sendiri bagi lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat, ditemukan dua faktor yang menyebabkan hal itu, pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang terkait masalah zakat seperti harta yang wajib dizakati, persentasi

---

<sup>14</sup> H. Mustahrim (Ketua BAZNAS Palopo), Wawancara Tanggal 28 November 2022, Pukul 14:00 WITA.

zakat, haul dan nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Masalah ini menjadi penghalang bagi masyarakat tidak mengeluarkan zakat bahkan banyak masyarakat yang bersedakah tapi tidak berzakat karna mereka tidak memahami hal-hal yang disebutkan tadi. Kedua, belum sadarnya masyarakat akan urgensi zakat (secara sadar mereka tidak mau mengeluarkan zakat).<sup>15</sup>

Menyadarkan masyarakat akan urgensi zakat merupakan tanggungjawab bagi setiap muslim utamanya tokoh agama dan lembaga pengelolaan zakat baik itu negeri (BAZNAS) maupun swasta seperti LAZNU, LAZMU dan WIZ. Sejatinya pemerintah Indonesia telah ikut berkontribusi dalam menyadarkan masyarakat mengenai kewajiban zakat hal itu ditandai dengan adanya regulasi yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan zakat seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Merujuk ke realisasi tradisi *mabharaniya* kepada para orang yang melakukan *kasiwiyang* sangat dihargai dan diapresiasi oleh raja bahkan dilaksanakan sebuah upacara adat yaitu *mappakuru sumang*. Tradisi tersebut dapat menjadi acuan untuk membangkitkan kesadaran zakat bagi masyarakat Luwu bahwa orang-orang yang secara sadar mengeluarkan zakatnya baik itu zakat fitrah maupun zakat harta harus diberikan apresiasi yang tinggi.

Apresiasi dari pelaksanaan suatu ibadah sebenarnya telah ada di dalam teks-teks agama termasuk di dalam Al-Qur'an. Allah swt, sangat mengapresiasi orang-orang

---

<sup>15</sup> H. Mustahrim Ketua BAZNAS Palopo), Wawancara Tanggal 28 November 2022, Pukul 14:00 WITA.

yang melakukan amal ibadah termasuk juga ibadah zakat yang menjadi salah satu wujud dari kesalehan sosial sangat diapresiasi dengan berbagai imbalan, di dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menegaskan hal itu diantaranya:

#### 1. QS. Al-Maidah/5:12

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ

صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahannya:

Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di kemudian hari setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan merupakan harta yang dipinjamkan (*qarḥ*) kepada Allah swt, dan akan dibayarkan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga dan segala kenikmatannya yang mengalir di bawahnya. Demikian pula sebaliknya bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat dianggap sebagai orang yang tersesat.<sup>17</sup>

#### 2. QS. An-Nur/24: 37-38

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Terjemahannya:

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat), (mereka melakukan itu) agar Allah

<sup>16</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 109.

<sup>17</sup> M Abū Muhammad al-Ḥusain bin Mas'ud Al-Bagawi, *Ma'ālim al-Tanzīl fi Tafsīr al-Qur'an; Tafsīr al-Bagawi*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabiyah, 1999, 1440 H), 419.

memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.<sup>18</sup>


Salah satu substansi ayat di atas adalah menegaskan bahwa Allah swt, akan memberikan balasan yang lebih kepada mereka yang mengeluarkan zakatnya berupa pahala yang terbaik, menambahkan hartanya dan memberikan rezki tanpa batas. Lebih dari itu di dalam ayat lain Allah lebih merincikan imbalan yang bersifat matematis bagi mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan yang diridohi Allah dengan perbandingan satu banding seratus.<sup>19</sup>

### 3. QS. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>20</sup>



<sup>18</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 355.

<sup>19</sup> Lihat QS. Al-Baqarah/2: 261.

<sup>20</sup> Kenterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 203.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar kepada pembahasan pada bab sebelumnya yang telah penulis analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. *Makkasiwiang* merupakan bahasa Bugis-Luwu yang berasal dari kata *kasiwiang* memiliki arti pengabdian dan persembahan. Jika kata *kasiwiang* ditambah dengan awalan “ma” sehingga membentuk kata *makkasiwiang* akan memberikan arti melakukan pengabdian atau memberikan persembahan yang ditujukan kepada sang pencipta. *makkasiwiang* merupakan ibadah yang dilakukan seseorang sebagai bentuk penghambaan kepada sang persembah. Maka dapatlah dipahami bahwa zakat merupakan bentuk *kasiwiang* kepada Allah swt. Zakat merupakan salah satu *kasiwiang* yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam.
2. Secara bahasa, kata zakat (زكاة) berarti *imashda* yang berasal dari kata *zaka - yazki - zaka'an*, yang berarti tumbuh, subur, baik dan keberkahan. kata zakat punya beberapa makna, antara lain kesucian, pujian (تزكية), bertambah (زيادة), tumbuh (نماء), perbaikan (صلاح) dan barakah atau keberkahan (بركة). zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).
3. Dalam konteks ibadah termasuk zakat tradisi *makkasiwiang* direalisasikan dalam bentuk membangun kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dari harta

yang mereka miliki. Kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat sejatinya telah terbangun sejak dahulu hanya saja kesadaran itu hanya berlaku di zakat fitrah, pada zakat-zakat yang lain belum maksimal seperti zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat peternakan

4. Merujuk ke realisasi tradisi *makkasiwiyang* kepada raja, orang yang melakukan *kasiwiyang* sangat dihargai dan diapresiasi oleh raja bahkan dilaksanakan sebuah upacara adat yaitu *mappakara sumange*. Tradisi tersebut dapat menjadi acuan untuk membangkitkan kesadaran zakat bagi masyarakat Luwu bahwa orang-orang yang secara sadar mengeluarkan zakatnya baik itu zakat fitrah maupun zakat harta harus diberikan apresiasi yang tinggi.

## B. Saran

Sebagai masyarakat yang kaya akan kearifan lokal, masyarakat Luwu harus terlibat langsung dalam melestarikan kearifan lokal tersebut dalam kesehariannya termasuk dalam pelaksanaan ibadah ummah yang beragama Islam karna tradisi atau kearifan lokal dapat menjadi pijakan dalam pelaksanaan ibadah termasuk penunaian ibadah zakat.

Bagi mereka yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan zakat hendaknya melibatkan tokoh adat dalam pengelolaan zakat agar memudahkan menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat melalui pendekatan kearifan lokal, sehingga pelaksanaan ibadah berbasis kearifan lokal dapat terwujud dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aziz, Muhammad Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005)
- Al-Bagawi, Muḥyi al-Sunnah Abū Muhammad al-Ḥusain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farrā', *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'an; Tafasīr al-Bagawi* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al-'Arabiyah, 1999)
- Al-Bukhāri, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il, *ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Indonesia: Al-ḥaramain, 2002)
- Al-Ḥanafī, Hasan Bin 'Ammār, *Marāqī al-Falāḥ Syarḥ Matan Nūr al-Idāḥ* (Mesir: Maktabah al-Misriyah, 2005)
- Al-Maliki, Muḥammad bin Ahmad al-Ḍasūqī, *H[asyiah al-Ḍasūqī 'ala al-Syarḥ al-Kabīr* (Lebanon: Dār al-fikr, 2000)
- Al-Naisabu, Abu al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār Ibn Jauzi, 2009)
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Zakah* (Mesir: Muassasah al-Fisāḥ, 2000)
- Al-Qazuwaini, Ibn Mājah Abu 'Abdullah Muḥammad bin Zaid, *Sunan Ibn Mājah* (Mesir: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah)
- Al-Syāfi'i, Syams al-Dīn al-Syirbīnī, *Majāli al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Al-Faḥ al-Minḥāj* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994)
- Al-Tirmizi, Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulami, *Sunan al-Tirmizi* (Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzī', 207M)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (JAKarta: Dār al-fikr, 2010)
- Amin, Totok fumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul fikih* (Jakarta Timur: Amzah)
- Assiddiqie, M. Hasbi, *Pedoman zakat* (Surabaya: Pustaka al-Zikra, 2001)

- Budhy Munawwar, Rachman, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid; Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Democracy Project, 2012)
- Depdikbud, Tim Penulis, *Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara* (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2004)
- Dkk, Ibrahim Mustafā, *al-Mu'jam al-Wasīt* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1973)
- Doa, M. Djamal, *Manfaat Zakat Dikelola Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002)
- Effendi, Bahtiar, *(Re)-Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000)
- Fathonih, Ah., *The Zakat Way* (Bandung: Pustaka Tauhid, 2019)
- H.L. Purnama, *Kerajaan Lawu menyimpan banyak Misteri* (Makassar: 11 Arus Timur, 2014)
- Hafidhuddin, Didi, *Zakat dalam perspektif keadilan modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Haramain, Muhammad, "Akomodasi Islam dalam Budaya Lokal," *Kuriositas*, Vol 11.No 2 (2017), 91–200
- Hasan, Muhammad, "Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggar)," *Al-'Adab*, vol XII.19 (2015), 891–902
- Istiawati, "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal berfungsi Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi," *Jurnal Cendikia*, Vol. 10 (2018)
- Jamil, Syahril, "Prioritas Mustahiq," *istinbath*, Vol. 1.No. 16 (2015), 145–59
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditia Bhakti, 2005)
- Jindan, Ahmad Novel Bin, *Fiqh Zakat Fitriah* (Solo, 2004)
- Jurianto, Muhammad, *Buku Saku Zakat* (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari)

Kementerian Agama RI, “Fikih Zakat Kontestual Indonesia” (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

———, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan ZAKat, 2013)

Mardia, “Nilai-nilai Pendidikan Spiritual terhadap Penguatan Budaya AssiddiAng Masyarakat Bugis KampungGuru Pinrang,” *Jurnal Edukasia*, Vol 11.No. 2 (2016)

Media, Tim Fokus, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat dan Wakaf*(Bandung: Fokus Media, 2019)

Nasional, Pusat Bahasa Menteri Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Nurhasanah, Siti, “Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat,” *IEBI*, Vol 3 (2018), 87–94

Pawiloy, Sarita, *Ringkasan Sejarah Jawa* (Makassar: Teraga Zamzam, 2002)

Qudāmah, Abū Muhammad ‘Abūlah bin Ahmad bin Muhammad bin, *Al-Mugni* (Kairo: Maktabah al-Gulwah, 1969)

Rahim, A. Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Makassar: 11 Arus Timur, 2016)

Rani Dian Sari, Bustami Ramadani dan Luna Nurani, “Makna Spiritual Zakat Bagi Muzaki Dan Mustahik Di Kecamatan Tuatunu Indah, Kota Pangkalpinang,” *Scripta*, Volume 2.No. 1 (2020), 91–103

RI, Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013)

Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2019)

Rosidi, Ajip, *Kearifan Lokal dalam PerspektifBudaya Sunda* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011)

Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Jakarta: pena pundi Aksara, 2006)

Sarwat, Ahmad, *Fikih Zakat Kontempore* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011)

———, *Seri Fiqih Kehidupan 4; Zakat* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011)

Shihab, Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011)

Widyawati, *Pilantropi Islam & Kebijakan Negara Pasca Orde Baru; Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf* (Bandung: Arsad Press, 2011)

Zahier, Abdurahman, *Ringkasan Hukum Zakat Kontemporer* (Jakarta: Graha Media, 2109)

Zysow., *The Encyclopedia of Islam* (Leiden: Briil, 2011)

